

CALK

NO 5



CATATAN ATAS
LAPORAN
KEUANGAN (CaLK)

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN OPD BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI BANTEN

BAB I PENDAHULUAN

Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2019 OPD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten disusun berdasarkan Peraturan Gubernur Banten Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Banten Nomor 48 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 18 Tahun 2014 dan Peraturan Gubernur Banten Nomor 51 Tahun 2015 tentang Sistem dan Prosedur Akuntansi Pemerintah Provinsi Banten.

Maksud Dan Tujuan

1.1 Maksud Dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Penyusunan laporan keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah. Standar Akuntansi Pemerintahan menyatakan bahwa setiap unit pemerintahan yang mengelola anggaran adalah entitas akuntansi yang wajib menyelenggarakan proses akuntansi. BAPPEDA Provinsi Banten selaku Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) merupakan entitas akuntansi yang secara periodik menyiapkan laporan keuangan sesuai dengan standar.

Kepala SKPD selaku pengguna anggaran menyelenggarakan akuntansi atas transaksi keuangan, aset, hutang dan ekuitas. Penyelenggaraan akuntansi sebagaimana dimaksud di atas, merupakan pencatatan atas transaksi keuangan di lingkungan SKPD dan penyajian laporan keuangan sehubungan dengan pelaksanaan anggaran yang dikelolanya. Laporan keuangan terencana digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Pemerintah Provinsi Banten sebagai Entitas Pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang telah dicapai dalam periode tertentu, sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas manajemen dan keseimbangan kecukupan penerimaan, guna membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan:

(a) Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada SKPD dalam mencapai

tujuan yang telah ditetapkan;

(b) Manajemen

Menyediakan informasi keuangan untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan dalam satu periode pelaporan, sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh asset, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah untuk kepentingan masyarakat;

(c) Transparansi

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakannya kepada dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

(d) Keseimbangan Antargenerasi

Membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan penerimaan pemerintah pada periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan dan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

Adapun tujuan penyusunan laporan keuangan yaitu menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akantabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan:

- a. Menyediakan informasi tentang sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya keuangan;
- b. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
- c. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas akuntansi serta hasil-hasil yang telah dicapai;
- d. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas akuntansi mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
- e. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas akuntansi berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman;
- f. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas akuntansi, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

1. Undang-Undang Republik Indonesia Dasar Tahun 1945;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2000 tentang

Pembentukan Provinsi Banten;

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada

Pemerintah Daerah;

18. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Banten;
19. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 9 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2019;
20. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2019;
21. Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2015 tentang Sistem dan Prosedur Akuntansi Pemerintah Provinsi Banten;
22. Peraturan Gubernur No. 18 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Provinsi Banten sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Gubernur 48 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Gubernur No.18 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Provinsi Banten.

Organisasi
Perangkat Daerah
Provinsi Banten

1.3 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Banten merupakan salah satu organisasi perangkat daerah di bawah pemerintahan Provinsi Banten. Organisasi dan Tata Kerja entitas diatur dengan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2016 Nomor 8). Entitas berkedudukan di Jalan Syech Nawawi Al Bantani (KP3B) Palima, Curug, Kota Serang.

BAPPEDA Provinsi Banten mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Provinsi di bidang perencanaan pembangunan daerah.

Komposisi pegawai OPD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten pada tahun 2019 adalah sbb.:

1. Eselon II: 1 orang (Kepala OPD)
2. Eselon III: 6 orang (1 orang Sekretaris dan 5 orang Kepala Bidang)
3. Eselon IV: 18 orang (3 orang Kepala Sub Bagian dan 15 orang Kepala Sub Bidang)
4. Pelaksana PNS: 73 orang (5 orang JFT Analis, 8 orang JFT Peneliti, 8 orang JFT Perencana, 52 orang JFU).
5. Pegawai Tidak Tetap/Honorar: 95 orang.

Untuk mewujudkan tujuan di atas BAPPEDA berkomitmen dengan visi "PROFESIONAL DALAM PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN

PEMBANGUNAN DAERAH YANG IMPLEMENTATIF". Untuk mewujudkannya akan dilakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kualitas Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah.
2. Meningkatkan Mutu Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan yang berbasis akuntabilitas kinerja.
3. Mengoptimalkan Pengelolaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi berbasis Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah.
4. Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Kelembagaan dan Aparatur.

1.4 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

*Sistematika
Penulisan*

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3 Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten
- 1.4 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

BAB II. IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

- 2.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
- 2.2 Hambatan dan Kendala Yang Ada Dalam Pencapaian Target Yang Telah Ditetapkan

BAB III. KEBIJAKAN AKUNTANSI

- 3.1 Entitas Pelaporan Keuangan Daerah
- 3.2 Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 3.3 Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan Yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan

BAB IV. PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

- 4.1 Rincian dan Penjelasan masing-masing pos-pos laporan keuangan
- 4.2 Penjelasan Pos-pos LRA
- 4.3 Penjelasan Pos-pos LO
- 4.4 Penjelasan Pos-pos Neraca
- 4.5 Penjelasan Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas

BAB V. PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

BAB VII. PENUTUP

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

*Matriks Realisasi
Pencapaian Target
Kinerja Keuangan*

2.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Berdasarkan Peraturan Gubernur Banten Nomor 49 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Banten Nomor 28 Tahun 2019 Tentang Perubahan Peraturan Gubernur Banten Nomor 49 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun 2019, target (pajak/retribusi) SKPD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten pada tahun 2019 adalah Rp0,-.

Alokasi Belanja Tidak Langsung Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp36.490.000.000,00 untuk membiayai Belanja Pegawai, sedangkan alokasi Belanja Langsung sebesar 29.597.624.000,00. Realisasi Belanja Tidak Langsung Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp 33.373.055.684,- atau 91,46% dari anggaran, sedangkan realisasi Belanja Langsung sebesar Rp 23.598.326.561,- atau 79,73% dari anggaran.

Secara keseluruhan jumlah realisasi pendapatan Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp0,- atau 0% dari target yang direncanakan APBD murni sebesar Rp 0,-. Dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp0,-, realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2019 lebih besar/kecil Rp0,-.

Realisasi Belanja SKPD Bappeda Provinsi Banten Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp 56.971.382.245,00,- atau 86,21% dari anggaran yang direncanakan dalam APBD Perubahan sebesar Rp 66.087.624.000,-. Dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp 55.492.528.349,26 realisasi belanja Tahun Anggaran 2019 bertambah sebesar Rp 1.478.849.666,74 atau naik 2,66%. Realisasi Belanja terdiri dari Belanja Operasi dan Belanja Modal.

*Hambatan dan
Kendala*

3.2. Hambatan dan Kendala

Pada pelaksanaan APBD TA 2019 terdapat 12 (dua belas) kegiatan yang realisasi penyerapan anggarannya sd. 31 Desember 2019 hanya mencapai kurang dari 80% dari target yang ditetapkan pada Daftar Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) TA 2019. Adapun kegiatan-kegiatan tersebut adalah:

1. Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan (73,04%)

Anggaran Rp 616.618.000,00. Realisasi Anggaran Rp 450.387.743,00

Sisa dari anggaran yang tidak diserap dan penyerapan sesuai ssh. Terdiri dari belanja perlengkapan peserta, belanja cetak dan penggandaan, belanja perjalanan dinas, belanja narasumber dan belanja promosi dan publikasi.

Hambatan dan kendala:

Narasumber membatalkan kehadiran mendadak karena ada penugasan lain dari pimpinannya. Narasumber yang hadir eselonnya dibawah dari yang diminta sehingga pembayarannya sesuai SSH. Perjalanan dinas tidak diserap karena jadwal yang overlap dengan pelaksanaan kegiatan Bappeda yang lain.

2. Pengadaan Sarana Prasarana Kantor (75,09%)

Anggaran Rp2.362.000.000,00. Realisasi Anggaran Rp1.773.604.800,00. Sisa anggaran Rp 588.395.200,00 terdiri dari.

Hambatan dan kendala:

Pengadaan yang tidak dilaksanakan karena Pengadaan Komputer Nootebook/Laptop Core i7, pengadaan PC Core i7 dan Pengadaan Drone karena tidak ada dalam e-katalog LKPP.

3. Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran (77,20%)

Anggaran Rp 6.092.322.000,00. Realisasi anggaran Rp 4.703.223.620,00. Sisa anggaran Rp 1.389.098.380,00. Sisa anggaran dari sisa kontrak penyediaan barang habis pakai, penyediaan operasional jasa kantor, kegiatan yang tidak dilaksanakan dan penyerapan sesuai dengan kebutuhan

Hambatan dan kendala:

Pameran Banten Expo tidak dilaksanakan sehingga anggaran dari tolok ukur terkait tidak diserap yaitu belanja cetak, belanja pengadaan, belanja sewa tempat dan belanja dekorasi. Belanja jasa Internet dan belanja jasa TV cable tidak maksimal diserap karena telah berhenti langganan sejak pertengahan tahun karena belanja internet telah dianggarkan di Dinas Kominfo.

4. Peningkatan Kapasitas Aparatur (71,34%)

Anggaran Rp 243.862.000,00. Realisasi Anggaran Rp 173.962.300,00. Sisa anggaran Rp 69.899.700,00. Sisa anggaran dan Anggaran yang tidak diserap dari belanja pengiriman Diklat. Penyerapan menyesuaikan dengan kebutuhan.

Hambatan dan kendala:

Tidak adanya undangan diklat.

5. Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah (67,57%)

Anggaran Rp 542.269.000,00. Realisasi Anggaran Rp 366.416.004,00. Sisa Anggaran Rp 175.852.996,00

Hambatan dan kendala:

Penyerapan anggaran menyesuaikan dengan undangan dari instansi lain baik pusat maupun daerah.

6. Peningkatan Pengelolaan Kearsipan dan Pelayanan Perpustakaan (69,19%)

Anggaran Rp 17.761.000,00. Realisasi Anggaran Rp 12.288.000,00. Sisa anggaran Rp 5.473.000,00. Sisa anggaran dari anggaran yang tidak diserap terdiri dari belanja cetak dan penggandaan, belanja makanan dan minuman kegiatan dan belanja perjalanan dinas dalam daerah

Hambatan dan kendala:

Belanja Perjalanan dinas tidak diserap karena tidak ada undangan. Pengelolaan perpustakaan khusus Bappeda tidak diserap karena menjadi tupoksi instansi yang membidangi perpustakaan.

7. Kerjasama Pendanaan Pembangunan (19,98%)

Anggaran Rp 961.120.000,00. Realisasi Anggaran Rp 251.760.000,00. Sisa anggaran Rp 709.360.000,00. Sisa anggaran berasal dari anggaran yang tidak diserap pada tolok ukur perencanaan kerjasama pembangunan *Corporate Social Responsibility* (CSR) terdiri dari belanja perlengkapan peserta, belanja cetak dan penggandaan, belanja sewa tempat pertemuan, sewa kamar, sewa proyektor, belanja makanan dan minuman kegiatan, belanja perjalanan dinas, belanja jasa kesenian tradisional, belanja narasumber, belanja moderator dan belanja promosi publikasi.

Hambatan dan kendala:

Belum terbentuknya Tim Forum CSR dengan perusahaan dan karena lemahnya kepercayaan perusahaan terhadap Forum CSR karena baru terbentuk pada bulan April 2019.

8. Perencanaan, Penganggaran dan Pengendalian Bidang Keuangan, Investasi dan Ketenagakerjaan (73,43%)

Anggaran Rp 742.080.000,00. Realisasi Anggaran Rp 559.769.050,00. Sisa anggaran Rp 182.310.950,00. Sisa anggaran dari belanja perlengkapan peserta, belanja makanan dan minuman, belanja perjalanan dinas, belanja narasumber, belanja moderator.

Hambatan dan kendala:

Narasumber berhalangan hadir. Perjalan dinas tidak terserap karena koordinasi dan konsultasi dapat melalui email. Perlengkapan peserta dan belanja makanan dan minuman tidak diserap maksimal karena sesuai arahan SEKDA sebagai efisiensi.

9. Perencanaan, Penganggaran dan Pengendalian Bidang Kesejahteraan Sosial (75,36%)

Anggaran Rp 333.000.000,00. Realisasi Anggaran Rp 250.948.544,00. Sisa anggaran Rp 82.051.456,00. Sisa anggaran dari belanja perjalanan dinas.

Hambatan dan kendala:

Keterbatasan waktu setelah perubahan anggaran dan kepadatan aktivitas sub bidang.

10. Pengendalian dan Evaluasi Program Penanggulangan Kemiskinan Daerah (52,33%)

Anggaran Rp 285.101.000,00. Realisasi Anggaran Rp 149.186.500,00. Sisa anggaran Rp 135.914.500,00. Sisa anggaran berasal dari rekening belanja cetak, belanja makanan dan minuman kegiatan, belanja perjalanan dinas, uang saku, belanja jasa narasumber dan tenaga ahli, dan belanja promosi dan publikasi.

Hambatan dan kendala:

Pelaksanaan kegiatan tidak sesuai Rencana Operasional Kegiatan (ROK). Aktivitas di Subid SDM padat dan keterbatasan waktu setelah perubahan anggaran

11. Penelitian, Pengkajian dan Analisis Kebijakan Strategi Daerah (75,06%)

Anggaran 2.972.610.000,00, Realisasi Anggaran Rp 2.231.217.600,00. Sisa anggaran Rp 741.392.400,00. Sisa anggaran dari tolok ukur penyusunan dokumen penelitian, pengkajian, analisis Kebijakan Strategi, tolok ukur penyelenggaraan penelitian mandiri, penyusunan jurnal kelitbangan tahun 2019 dan tolok ukur koordinasi kelitbangan Provinsi Banten dari rekening belanja cetak dan penggandaan, belanja makanan dan minuman, uang saku, narasumber, tenaga ahli,

belanja dokumentasi, belanja promosi dan publikasi.

Hambatan dan kendala:

Beberapa *Focus Discussion Group* (FGD) tidak dilaksanakan sesuai kesepakatan dengan tenaga ahli. Dewan Riset Daerah (DRD) 2019-2020 tidak jadi dibentuk menyebabkan honorarium DRD tidak bisa direalisasikan.

12. Pengembangan dan Inovasi Kebijakan Strategi Daerah (76,58%)

Anggaran Rp 998.453.000,00. Realisasi Anggaran Rp 764.606.135,00. Sisa Anggaran Rp 233.846.865,00. Sisa anggaran dari tolok ukur pengembangan inovasi dan tolok ukur pengembangan teknologi. Terdiri dari rekening belanja belanja bahan percontohan, belanja cetak dan penggandaan, makanan dan minuman, perjalanan dinas, uang saku, belanja narasumber dan sisa hasil negosiasi kontrak.

Hambatan dan kendala:

Kurangnya undangan dari instansi pusat sehingga perjalanan dinas banyak yang tidak diserap. Narasumber yang hadir tidak sesuai dengan SSH sehingga harus disesuaikan pembayarannya. Permohonan Tenaga Ahli tidak sesuai dengan spesifikasi yang diperlukan sehingga menjadi efisiensi.

BAB III KEBIJAKAN AKUNTANSI

Entitas
Pelaporan
Keuangan
Daerah

3.1 Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Pemerintah Provinsi Banten adalah merupakan entitas pelaporan yang meliputi Sekretariat Daerah, Dinas, Badan, Kantor serta Sekretariat DPRD. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) bertindak sebagai entitas akuntansi yang mempunyai kewajiban melaksanakan proses Akuntansi. Termasuk dalam entitas akuntansi adalah Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Sedangkan SKPD yang bertindak sebagai Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) adalah Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKD) yang mempunyai tugas diantaranya melakukan konsolidasi Laporan Keuangan seluruh SKPD.

Proses penyusunan Laporan Keuangan dimulai dari proses akuntansi pada entitas akuntansi, selanjutnya output dari entitas akuntansi berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Catatan Atas Laporan Keuangan SKPD dikonsolidasikan oleh SKPKD menjadi Laporan Keuangan Provinsi Banten yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan Provinsi Banten.

Penyusunan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2019 ini didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah dan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan serta Peraturan Gubernur No. 18 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Provinsi Banten sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur 68 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Pergub No. 18 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Provinsi Banten.

Sampai dengan Tahun Anggaran 2019 akuntansi berbasis akrual telah diterapkan selama 5 tahun.

Penyusunan
Penyusunan
Laporan
Keuangan

3.2 Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Dimulai pada tahun 2015 Pemerintah Daerah Provinsi Banten menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa

lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

3.3 Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Basis Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Pemerintah Provinsi Banteo dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan. Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah.

3.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan Yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan Daerah

Penerapan Kebijakan Akuntansi

a. Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LRA

Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LRA

- (01) Pendapatan-LRA dikelompokkan atas pendapatan asli daerah, pendapatan transfer/dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.
- (02) Kelompok pendapatan asli daerah dibagi menurut jenis pendapatan-LRA yang terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (03) Kelompok pendapatan transfer/dana perimbangan (transfer masuk) dibagi menurut jenis yang terdiri atas dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus.
- (04) Kelompok lain-lain pendapatan daerah yang sah dibagi menurut jenis pendapatan-LRA yang mencakup hibah berasal dari pemerintah daerah, pemerintah daerah lainnya, badan/lembaga/ organisasi swasta dalam negeri, kelompok masyarakat/perorangan, dan lembaga luar negeri yang tidak mengikat, dana darurat dari pemerintah daerah dalam rangka penanggulangan korban/kerusakan akibat bencana alam, dana bagi hasil pajak dari provinsi kepada kabupaten/kota, dana penyesuaian dan dana otonomi khusus yang ditetapkan oleh pemerintah daerah, dan bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya.
- (05) Pendapatan-LRA diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah berdasarkan asas bruto.
- (06) Pendapatan yang telah diterima oleh bendahara penerimaan SKPD tetapi belum diterima atau disetor ke rekening Kas Umum Daerah diakui sebagai pendapatan yang ditangguhkan.
- (07) Pengembalian yang sifatnya sistemik (normal) dan berulang (recurring) atas penerimaan pendapatan-LRA pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan-LRA.

- (08) Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non-recurring*) atas penerimaan pendapatan-LRA yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan-LRA dibukukan sebagai pengurang pendapatan-LRA pada periode yang sama.
- (09) Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non-recurring*) atas penerimaan pendapatan-LRA yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang Saldo Anggaran Lebih pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.
- (10) Pengukuran pendapatan-LRA menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai rupiah yang diterima dan bila menggunakan mata uang asing dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (*kurs* tengah Bank Indonesia) pada saat terjadi pendapatan-LRA.
- (11) Pengungkapan hal-hal yang perlu sehubungan dengan pendapatan-LRA, antara lain penerimaan pendapatan-LRA tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran. Penjelasan, sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan-LRA dan informasi lainnya yang dianggap perlu.

b. Kebijakan Akuntansi Belanja

- (01) Belanja diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (*jenis belanja*), organisasi, dan fungsi/urusan.
- (02) Klasifikasi ekonomi adalah pengelompokan belanja yang didasarkan pada jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas, meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial dan belanja tak terduga.
- (03) Klasifikasi menurut urusan adalah klasifikasi yang didasarkan pada urusan wajib dan urusan pilihan pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;
- (04) Klasifikasi belanja menurut fungsi adalah klasifikasi yang didasarkan pada fungsi-fungsi utama pemerintah pusat/daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan digunakan sebagai dasar untuk penyusunan anggaran berbasis kinerja.
- (05) Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah.
- (06) Khusus belanja melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.
- (07) Koreksi atas pengeluaran belanja (*penerimaan kembali belanja*) yang terjadi pada periode pengeluaran belanja dibukukan sebagai pengurang belanja pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi atas pengeluaran belanja dibukukan dalam pendapatan-LRA dalam pos pendapatan lain-lain-LRA. Apabila diterima pada periode berikutnya dan Laporan Keuangan belum diterbitkan koreksi atas pengeluaran belanja dibukukan sebagai pengurang Belanja pada periode yang sama.

(08) Suatu pengeluaran belanja akan diperlakukan sebagai belanja modal (nantinya akan menjadi aset tetap) jika memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut:

- a) Umur pemakaian (manfaat ekonomis) barang yang dibeli lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- b) Barang yang dibeli merupakan objek pemeliharaan atau barang tersebut memerlukan biaya/ongkos untuk dipelihara;
- c) Perolehan barang tersebut untuk digunakan dan dimaksudkan untuk digunakan serta tidak untuk dijual/dihibahkan/disumbangkan/diserahkan kepada pihak ketiga; dan
- d) Nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap sebagai berikut:

No.	Uraian	Nilai Kapitalisasi Aset Tetap
1	Tanah	1
2	Peralatan dan Mesin, terdiri atas :	
2.1	Alat-alat Berat dan alat-alat Besar	10.000.000,00
2.2	Alat-alat Angkutan	2.000.000,00
2.3	Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur	1.000.000,00
2.4	Alat-alat Pertanian/Peternakan	1.000.000,00
2.5	Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	
	- Alat-alat Kantor	1.000.000,00
	- Alat-alat Rumah Tangga	1.000.000,00
2.6	Alat Studio dan Alat Komunikasi	1.000.000,00
2.7	Alat-alat Kedokteran	5.000.000,00
2.8	Alat-alat Laboratorium	2.500.000,00
2.9	Alat Keamanan	1.000.000,00
3	Gedung dan Bangunan, yang terdiri atas:	
3.1	Bangunan Gedung	15.000.000,00
3.2	Bangunan Monumen	15.000.000,00
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan, yang terdiri atas: *)	
4.1	Jalan dan Jembatan	50.000.000,00
4.2	Bangunan Air/Irigasi	50.000.000,00
4.3	Instalasi	50.000.000,00
4.4	Jaringan	50.000.000,00
5	Aset Tetap Lainnya, yang terdiri atas:	
5.1	Buku dan Perpustakaan	100.000,00
5.2	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	250.000,00
5.3	Hewan/Ternak dan Tumbuhan	

	a. Hewan	1.000.000,00
	b. Ternak	1.000.000,00
	c. Tumbuhan Pohon	500.000,00
	d. Tumbuhan Tanaman Hias	Ekstra kompatible
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	1

*) Untuk Jalan, irigasi dan jaringan, tidak ada kebijakan pemerintah mengenai nilai satuan minimum kapitalisasi, sehingga berapa pun nilai perolehan Jalan, irigasi dan Jaringan dikapitalisasi.

- (09) Pengeluaran belanja barang yang tidak memenuhi kriteria batasan minimal kapitalisasi aset tetap diatas akan diperlakukan sebagai aset lainnya dan dianggarkan pada kode rekening jenis belanja barang dan jasa dengan objek belanja barang non kapitalisasi.
- (10) Aktivitas pemeliharaan merupakan aktivitas yang dilakukan untuk mempertahankan fungsi sewajarnya atas obyek yang dipelihara atau output/hasil dari aktivitas pemeliharaan tidak mengakibatkan objek yang dipelihara menjadi bertambah ekonomis/efisien, dan/ atau bertambah umur ekonomis, dan/atau bertambah volume, dan/ atau bertambah kapasitas produktivitasnya dan/atau tidak mengubah bentuk fisik semula.
- (11) Suatu pengeluaran belanja pemeliharaan akan diperlakukan sebagai belanja modal (dikapitalisasi menjadi aset tetap) jika memenuhi ketiga kriteria huruf a, b dan c sebagai berikut:
- Manfaat ekonomi atas barang/aset tetap yang dipelihara:
 - bertambah ekonomis/efisien; dan/atau
 - bertambah umur pemanfaatan/umur ekonomis; dan/atau
 - bertambah volume; dan/atau
 - bertambah mutu/kapasitas produktivitas.
 - Ada perubahan bentuk fisik semula dan secara manajemen barang milik daerah tidak ada proses penghapusan; dan
 - barang/aset tetap tersebut material/melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.
- (12) Belanja pemeliharaan yang memenuhi kriteria kapitalisasi menjadi aset tetap maka aset tetap yang berkenaan akan menambah umur ekonomisnya yang dinyatakan dalam ukuran tahun, apabila perhitungan tambahan umur ekonomis 0 (nol) sampai dengan 0,5 (nol koma lima) tahun maka dibulatkan menjadi 0 (nol) tahun dan apabila perhitungan tambahan umur ekonomis lebih dari 0,5 (nol koma lima) tahun maka dibulatkan menjadi 1 (satu) tahun.
- (13) Belanja barang peralatan dapur yang tidak memenuhi nilai kapitalisasi dan barang yang memiliki kriteria "barang pecah belah", tirai/gorden/vertical atau horisontal blind/karpet/wallpaper dan barang sejenis, flashdisk/usb sejenis diperlakukan sebagai persediaan pakai habis dan tumbuhan tanaman hias diperlakukan sebagai persediaan jika tidak memenuhi kriteria kapitalisasi (ekstra kompatible).
- (14) Transaksi dalam mata uang asing harus dibukukan dalam mata uang rupiah dengan menjabarkan jumlah mata uang asing tersebut menurut kurs tengah

bank sentral pada tanggal transaksi.

- (15) Pengungkapan sehubungan dengan belanja, antara lain pengeluaran belanja tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran, penjelasan sebab-sebab tidak terserapnya target realisasi belanja daerah dan Informasi lainnya yang dianggap perlu.

c. Kebijakan Akuntansi Pembiayaan

- (01) Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah sebesar nilai bruto.
- (02) Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.
- (03) Selisih lebih/kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam Pembiayaan Neto.
- (04) Selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan-LRA dan belanja serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos SILPA/SiKPA.
- (05) Bantuan yang diberikan kepada kelompok masyarakat yang diniatkan akan dipungut/ditarik kembali oleh pemerintah daerah apabila kegiatannya telah berhasil dan selanjutnya akan digulirkan kembali kepada kelompok masyarakat lainnya sebagai dana bergulir. Rencana pemberian bantuan untuk kelompok masyarakat di atas dicantumkan di APBD dan dikelompokkan pada Pengeluaran Pembiayaan yaitu pengeluaran investasi jangka panjang. Terhadap realisasi penerimaan kembali pembiayaan juga dicatat dan disajikan sebagai Penerimaan Pembiayaan - Investasi Jangka Panjang. Dengan demikian, dana bergulir atau bantuan tersebut tidak dimasukkan sebagai Belanja Bantuan Sosial karena pemerintah daerah mempunyai niat untuk menarik kembali dana tersebut dan menggulirkannya kembali kepada kelompok masyarakat lainnya. Pengeluaran dana tersebut mengakibatkan timbulnya investasi jangka panjang yang bersifat non permanen dan disajikan di neraca sebagai Investasi Jangka Panjang.
- (06) Pengukuran pembiayaan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang diterima atau yang akan diterima oleh nilai sekarang kas yang dikeluarkan atau yang akan dikeluarkan.
- (07) Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan pembiayaan, antara lain:
 - a) Penerimaan dan pengeluaran pembiayaan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran.
 - b) Penjelasan landasan hukum berkenaan dengan penerimaan/pemberian pinjaman, pembentukan/pencairan dana cadangan, penjualan aset daerah yang dipisahkan, penyertaan modal pemerintah daerah.
 - c) Informasi lainnya yang dianggap perlu.

d. Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LO

- (01) Pendapatan-LO berbasis akrual diakui pada saat:
 - a) Timbulnya hak atas pendapatan;
 - b) Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- (02) Klasifikasi menurut sumber pendapatan untuk pemerintah daerah dikelompokkan menurut asal dan jenis pendapatan, yaitu pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan yang sah. Masing-masing pendapatan tersebut diklasifikasikan menurut jenis pendapatan.
- (03) Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto dan dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka azas bruto dapat dikecualikan.
- (04) Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (*recurring*) atas pendapatan-LO pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan.
- (05) Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non recurring*) atas pendapatan-LO yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode yang sama.
- (06) Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non recurring*) atas pendapatan-LO yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.
- (07) Pendapatan-LO dinilai berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan beban), dan dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat di estimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka azas bruto dapat dikecualikan.
- (08) Pengakuan pendapatan pajak daerah-LO sebagai berikut:
 - a. pendapatan pajak daerah-LO yang berasal dari sistem official assessment diakui apabila telah diterbitkan surat ketetapan pajak daerah (SKPD) atau dokumen yang dipersamakan.
Pajak daerah yang menggunakan sistem official assessment terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), dan Pajak Air Permukaan.
 - b. pendapatan pajak daerah-LO yang berasal dari sistem self assessment:
 - 1) Pengakuan pendapatan pajak yang didahului dengan penghitungan sendiri oleh wajib pajak (*self assessment*) dan dilanjutkan dengan pembayaran oleh wajib pajak berdasarkan perhitungan tersebut, diakui saat diterima pembayaran dari Wajib Pajak.
 - 2) Pada saat pemeriksaan ditemukan kurang bayar maka akan diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) dan atau Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan

(SKPDKBT) atas jumlah pajak yang masih harus dibayar yang akan dijadikan dasar pengakuan pendapatan-LO.

- 3) Sedangkan apabila dalam pemeriksaan ditemukan lebih bayar pajak maka akan diterbitkan surat ketetapan lebih bayar yang akan dijadikan pengurang pendapatan-LO.

Pajak daerah yang menggunakan sistem self assessment terdiri dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) dan Pajak Rokok.

- (09) Pendapatan Retribusi-LO diakui apabila satuan kerja telah memberikan pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Dokumen dasar yang digunakan dalam pencatatan pendapatan retribusi adalah Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen sejenis yang diperlakukan sama dengan SKRD, seperti dokumen perjanjian sewa-menyewa. Jika ada denda untuk retribusi perizinan dokumen yang digunakan untuk mengakui pendapatan denda retribusi-LO adalah Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD) atau dokumen sejenis yang diperlakukan sama dengan STRD.
- (10) Pendapatan Asli Daerah (PAD) lainnya dapat terdiri dari hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan seperti bagian laba BUMD diakui saat telah ditetapkan besarnya bagian laba yang harus disetor ke kas daerah dan Lain-lain PAD Yang Sah seperti bunga, denda dan pendapatan hasil eksekusi jaminan-LO diakui saat kas diterima di RKUD, penjualan aset yang tidak dipisahkan pengelolannya yang diakui saat serah terima aset, tuntutan ganti rugi yang diakui saat diterbitkan Surat Keputusan Gubernur tentang Pembebanan Penggantian Kerugian.
- (11) Pengakuan Pendapatan Transfer-LO diakui pada saat kas masuk ke Rekening Kas Umum Daerah sebesar jumlah yang diterima dan hanya dilakukan di PPKD
- (12) Pengakuan Lain-lain Pendapatan yang Sah-LO adalah pada saat di terima di RKUD sebesar jumlah nominal yang diterima di RKUD
- (13) Surplus Non Operasional-LO terdiri dari Surplus Penjualan Aset Non lancar-LO yang diakui pada saat hak atas pendapatan timbul, Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO, dan Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO yang diakui ketika dokumen sumber berupa Berita Acara kegiatan (misal: Berita Acara Penjualan untuk mengakui Surplus Penjualan Aset Non lancar) telah diterima.
- (14) Transaksi pendapatan-LO dalam bentuk barang/jasa harus dilaporkan dalam Laporan Operasional dengan cara menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi. Di samping itu, transaksi semacam ini juga harus diungkapkan sedemikian rupa pada Catatan atas Laporan Keuangan sehingga dapat memberikan semua informasi yang relevan mengenai bentuk dari pendapatan-LO.

e. Kebijakan Akuntansi Beban

- (01) Beban diakui pada saat:
- a) timbulnya kewajiban;
 - b) terjadinya konsumsi aset;
 - c) terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

- (02) Yang dimaksud dengan terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset non kas dalam kegiatan operasional pemerintah daerah.
- (03) Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlaluanya waktu. Contoh penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa adalah penyusutan atau amortisasi.
- (04) Penyusutan/amortisasi dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus (*straight line method*).
- (05) Koreksi atas beban, termasuk penerimaan kembali beban, yang terjadi pada periode beban dibukukan sebagai pengurang beban pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi atas beban dibukukan dalam pendapatan lain-lain. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan pada akun ekuitas.
- (06) Beban pegawai dengan mekanisme LS akan diakui berdasarkan terbitnya dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) LS atau diakui bersamaan dengan pengeluaran kas (basis kas) dan dilakukan penyesuaian pada akhir periode akuntansi.
- (07) Beban Pegawai dengan mekanisme UP/GU/TU akan diakui berdasarkan bukti pengeluaran beban pada saat Pertanggungjawaban (SPJ) dan dilakukan penyesuaian pada akhir periode akuntansi.
- (08) Beban Barang dan Jasa diakui pada saat timbulnya kewajiban atau peralihan hak kepada pihak ketiga yaitu ketika bukti penerimaan barang/jasa atau Berita Acara Serah Terima ditandatangani. Dalam hal pada akhir tahun masih terdapat barang persediaan yang belum terpakai atau jasa yang belum diterima, maka dicatat sebagai pengurang beban.
- (09) Beban Bunga diakui saat bunga tersebut jatuh tempo untuk dibayarkan. Untuk keperluan pelaporan keuangan, nilai beban bunga diakui sampai dengan tanggal pelaporan walaupun saat jatuh tempo melewati tanggal pelaporan.
- (10) Beban subsidi diakui pada saat kewajiban pemerintah daerah untuk memberikan subsidi telah timbul.
- (11) Beban Hibah diakui pada saat perjanjian hibah atau NPHD disepakati/ditandatangani meskipun masih melalui proses verifikasi. Pada saat hibah telah diterima maka pada akhir periode akuntansi harus dilakukan penyesuaian.
- (12) Pengakuan beban bantuan sosial dilakukan bersamaan dengan penyaluran belanja bantuan sosial atau diakui dengan kondisi bersamaan dengan pengeluaran kas (basis kas), mengingat kepastian beban tersebut belum dapat ditentukan sebelum dilakukan verifikasi atas persyaratan penyaluran bantuan sosial. Pada akhir periode akuntansi harus dilakukan penyesuaian terhadap pengakuan belanja ini.
- (13) Beban Penyusutan dan amortisasi diakui saat akhir tahun/periode akuntansi berdasarkan metode penyusutan dan amortisasi yang sudah ditetapkan dengan mengacu pada bukti memorial yang diterbitkan.
- (14) Beban Penyisihan Piutang diakui saat akhir tahun/periode akuntansi berdasarkan persentase cadangan piutang yang sudah ditetapkan dengan

mengacu pada bukti memorial yang diterbitkan.

- (15) Pengukuran Beban Operasi berdasarkan jumlah nominal beban yang timbul. Beban diukur dengan menggunakan mata uang rupiah dan disajikan dalam Laporan Operasional (LO). Rincian dari Beban Operasi dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
- (16) Beban transfer diakui pada saat timbulnya kewajiban pemerintah daerah. Dalam hal pada akhir periode akuntansi terdapat alokasi dana yang harus dibagikan tetapi belum disalurkan dan sudah diketahui daerah yang berhak menerima, maka nilai tersebut dapat diakui sebagai beban atau yang berarti beban diakui dengan kondisi sebelum pengeluaran kas (basis kas).
- (17) Beban Transfer diukur berdasarkan jumlah nominal yang diserahkan untuk dibagikan. Beban transfer diukur dengan mata uang rupiah dan disajikan dalam Laporan Operasional (LO). Rincian dari Beban Transfer dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
- (18) Dengan alasan kepraktisan dan faktor ketidakpastian akan terjadinya Beban Non Operasional dan Beban Luar Biasa maka timbulnya kewajiban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas (basis kas) berdasarkan jumlah nominal yang diserahkan untuk dibagikan.
- (19) Penyajian dan Pengungkapan Beban Non Operasional disajikan dalam Laporan Operasional (LO). Rincian dari Beban Non Operasional dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
- (20) Transaksi beban dalam bentuk barang/jasa harus dilaporkan dalam Laporan Operasional dengan cara menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi. Di samping itu, transaksi semacam ini juga harus diungkapkan sedemikian rupa pada Catatan atas Laporan Keuangan sehingga dapat memberikan semua informasi yang relevan mengenai bentuk dari beban.

f. Kebijakan Akuntansi Aset

- (01) Aset diklasifikasikan menjadi aset lancar dan aset non lancar
- (02) Kas pemerintah daerah yang dikuasai dan dibawah tanggung jawab bendahara umum daerah terdiri dari:
 - a) saldo rekening kas daerah, yaitu saldo rekening pada bank yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung penerimaan dan pengeluaran.
 - b) setara kas, antara lain berupa surat utang negara (SUN)/obligasi dan deposito kurang dari 3 bulan, yang dikelola oleh bendahara umum daerah.
- (03) Piutang pajak, piutang retribusi, dan piutang pendapatan asli daerah lainnya yang berasal dari pungutan pendapatan daerah untuk dapat diakui sebagai piutang harus memenuhi kriteria:
 - a) telah diterbitkan surat ketetapan; dan/atau
 - b) telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan.
- (04) Pengukuran piutang pendapatan yang berasal dari peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut:

- a) Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan kurang bayar yang diterbitkan;
 - b) Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh Pengadilan Pajak untuk WP yang mengajukan banding;
 - c) Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan dan belum ditetapkan oleh lembaga yang menangani peradilan pajak;
 - d) Disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*) kecuali untuk piutang yang diatur dalam undang-undang tersendiri, dan kebijakan penyisihan piutang tidak tertagih telah diatur oleh Pemerintah daerah.
- (05) Penyisihan piutang diperhitungkan dan dibukukan dengan periode yang sama timbulnya piutang, sehingga dapat menggambarkan nilai yang betul-betul diharapkan dapat ditagih. Penyisihan piutang yang kemungkinan tidak tertagih dapat diprediksi berdasarkan pengalaman masa lalu dengan melakukan analisa terhadap saldo-saldo piutang yang masih *outstanding*.
- (06) Penggolongan Kualitas Piutang Pajak yang pemungutannya Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (*self assessment*) dilakukan dengan ketentuan:
- a) Kualitas lancar, dengan kriteria:
 - 1) Umur piutang 0 (nol) tahun sampai dengan 1 (satu) tahun; dan/atau
 - 2) Wajib pajak menyetujui hasil pemeriksaan; dan/atau
 - 3) Wajib pajak kooperatif; dan/atau
 - 4) Wajib pajak likuid; dan/atau
 - 5) Wajib pajak tidak mengajukan keberatan/banding.
 - b) Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria:
 - 1) Umur piutang di atas 1 (satu) tahun sampai dengan 3 (tiga) tahun; dan/atau
 - 2) Wajib pajak kurang kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau
 - 3) Wajib pajak menyetujui sebagian hasil pemeriksaan; dan/atau
 - 4) Wajib pajak mengajukan keberatan/banding.
 - c) Kualitas Diragukan, dengan kriteria:
 - 1) Umur piutang di atas 3 (tiga) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun; dan/atau
 - 2) Wajib pajak tidak kooperatif; dan/atau
 - 3) Wajib pajak tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan; dan/atau
 - 4) Wajib pajak mengalami kesulitan likuiditas.
 - d) Kualitas Macet, dengan kriteria:
 - 1) Umur piutang lebih dari 5 (lima) tahun; dan/atau
 - 2) Wajib pajak tidak ditemukan; dan/atau
 - 3) Wajib pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau

- 4) Wajib pajak mengalami musibah (*force majeure*).
- (07) Penggolongan kualitas piutang pajak yang pemungutannya ditetapkan oleh Gubernur (*official assessment*) dilakukan dengan ketentuan:
- a) Kualitas Lancar, dengan kriteria:
 - 1) Umur piutang kurang dari 1 tahun; dan/atau
 - 2) Wajib pajak kooperatif; dan/atau
 - 3) Wajib pajak likuid; dan/atau
 - 4) Wajib pajak tidak mengajukan keberatan/banding.
 - b) Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria:
 - 1) Umur piutang 1 sampai dengan 2 tahun; dan/atau
 - 2) Wajib pajak kurang kooperatif; dan/atau
 - 3) Wajib pajak mengajukan keberatan/banding.
 - c) Kualitas Diragukan, dengan kriteria:
 - 1) Umur piutang 3 sampai dengan 5 tahun; dan/atau
 - 2) Wajib pajak tidak kooperatif; dan/atau
 - 3) Wajib pajak mengalami kesulitan likuiditas.
 - d) Kualitas Macet, dengan kriteria:
 - 1) Umur piutang diatas 5 tahun; dan/atau
 - 2) Wajib pajak tidak ditemukan; dan/atau
 - 3) Wajib pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
 - 4) Wajib pajak mengalami musibah (*force majeure*).
- (08) Penggolongan Kualitas Piutang Bukan Pajak, dilakukan dengan ketentuan:
- a) Kualitas Lancar, apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan;
 - b) Kualitas Kurang Lancar, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan;
 - c) Kualitas Diragukan, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan; dan
 - d) Kualitas Macet, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan.
- (09) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih untuk Pajak, ditetapkan sebesar:
- a) Kualitas Lancar sebesar 0,5%;
 - b) Kualitas Kurang Lancar sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari piutang kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);
 - c) Kualitas Diragukan sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
 - d) Kualitas Macet 100% (seratus perseratus) dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).
- (10) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih untuk objek bukan pajak.

ditetapkan sebesar:

- a) 0,5% (nol koma lima perseratus) dari Piutang dengan kualitas lancar;
 - b) 10% (sepuluh perseratus) dari Piutang dengan kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);
 - c) 50% (lima puluh perseratus) dari Piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
 - d) 100% (seratus perseratus) dari Piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).
- (11) Uraian penjelasan informasi atas penyisihan piutang tidak tertagih disajikan dalam catatan atas laporan keuangan (CaLK).
 - (12) Biaya dibayar dimuka dicatat pada akhir periode sebesar sisa pembayaran yang belum diperoleh prestasinya oleh pemerintah daerah.
 - (13) Persediaan dapat terdiri dari:
 - a) Barang konsumsi;
 - b) Amunisi;
 - c) Bahan untuk pemeliharaan;
 - d) Suku cadang;
 - e) Persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga;
 - f) Pita cukai dan leges;
 - g) Bahan baku ;
 - h) Barang dalam proses/setengah jadi;
 - i) Tanah/bangunan/peralatan mesin/buku untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;
 - j) Hewan, tanaman dan hasil pengembangbiakan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;
 - k) Barang cetakan;
 - l) Perangko dan materai;
 - m) Obat-obatan dan bahan farmasi;
 - n) Barang pakai habis lainnya.
 - (14) Pada akhir periode akuntansi, persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik (*stock opname*).
 - (15) Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;
 - (16) Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - (17) Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan, hasil pengembangbiakan hewan atau tanaman yang akan dijual atau diserahkan kepada masyarakat.
 - (18) Persediaan dinilai dengan menggunakan harga pembelian terakhir.
 - (19) Beban persediaan dicatat sebesar pemakaian persediaan (*use of goods*).
 - (20) Kebijakan akuntansi ini mencatat persediaan secara periodik.
 - (21) Suatu pengeluaran kas atau aset dapat diakui sebagai investasi apabila memenuhi salah satu kriteria:

- a) Kemungkinan manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah daerah;
 - b) Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (*reliable*).
- (22) Penilaian investasi dilakukan dengan tiga metode yaitu:
- a) Metode biaya;

Dengan menggunakan metode biaya, investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.
 - b) Metode ekuitas;

Dengan menggunakan metode ekuitas investasi awal dicatat sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi setelah tanggal perolehan. Bagian laba kecuali dividen dalam bentuk saham yang diterima akan mengurangi nilai investasi. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.
 - c) Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan;

Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat. Pengukuran nilai yang dapat direalisasikan yaitu dilakukan *aging* atas investasi non permanen.
- (23) Penggunaan metode diatas didasarkan pada kriteria sebagai berikut :
- a) Kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya;
 - b) Kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas;
 - c) Kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas;
 - d) Kepemilikan bersifat nonpermanen menggunakan metode nilai bersih yang direalisasikan.
- (24) Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Berikut adalah klasifikasi aset tetap yang digunakan meliputi:
- a. Tanah
 - b. Peralatan dan mesin, yang antara lain terdiri atas:
 - 1) Alat-alat berat dan alat-alat besar
 - 2) Alat-alat angkutan
 - 3) Alat-alat bengkel dan alat ukur
 - 4) Alat-alat pertanian/peternakan
 - 5) Alat-alat kantor dan rumah tangga
 - 6) Alat studio dan alat komunikasi
 - 7) Alat-alat kedokteran
 - 8) Alat-alat laboratorium
 - 9) Alat keamanan
 - c. Gedung dan bangunan, yang antara lain terdiri atas:

- 1) Bangunan gedung
- 2) Bangunan monumen

d. Jalan, irigasi dan jaringan, yang antara lain terdiri atas:

- 1) Jalan dan jembatan
- 2) Bangunan air/irigasi
- 3) Instalasi
- 4) Jaringan

e. Aset tetap lainnya, yang antara lain terdiri atas:

- 1) Buku dan perpustakaan
- 2) Barang bercorak kesenian/kebudayaan
- 3) Hewan/ternak dan tumbuhan
- 4) Aset tetap renovasi

f. Konstruksi dalam pengerjaan

- (25) Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- (26) Gedung dan bangunan mencakup seluruh bangunan gedung dan bangunan monumen yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- (27) Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin alat-alat berat, kendaraan bermotor/alat angkutan, alat bengkel dan alat ukur, alat studio dan komunikasi/alat elektronik, alat pertanian/peternakan, alat kedokteran dan kesehatan, alat laboratorium, dan seluruh inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.
- (28) Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan dan jembatan, bangunan air/irigasi, instalasi dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- (29) Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai. Misalnya buku dan perpustakaan, barang bercorak kesenian/kebudayaan, hewan/ternak dan tumbuhan serta aset tetap renovasi.
- (30) Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya.
- (31) Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
- (32) Aset tetap yang digunakan bersama oleh beberapa SKPD (unit/satuan kerja), pengakuan aset tetap bersangkutan dilakukan/dicatat oleh SKPD yang melakukan pengelolaan (perawatan dan pemeliharaan) terhadap aset tetap tersebut.
- (33) Pengeluaran setelah perolehan suatu aset tetap yang memperpanjang masa

manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.

- (34) Pengeluaran setelah perolehan aset tetap (seperti pengeluaran belanja pemeliharaan aset tetap) yang memenuhi kriteria kapitalisasi aset tetap akan diperlakukan sebagai penambah umur ekonomis aset tetap.
- (35) Penambahan masa manfaat atas pengeluaran setelah perolehan diatur sebagai berikut:

No.	Jenis Aset Tetap	% Pengeluaran setelah perolehan terhadap harga perolehan	Penambahan Masa Manfaat
1.	Gedung dan Bangunan	Sampai dengan 30%	0 tahun
		> 30% s.d 45%	5 tahun
		> 45% s.d 65%	10 tahun
		> 65% s.d 85%	15 tahun
		> 85%	20 tahun
2.	Jalan	Sampai dengan 30%	0 tahun
		> 30% s.d 45%	3 tahun
		> 45% s.d 65%	5 tahun
		> 65% s.d 85%	7 tahun
		> 85%	10 tahun
3.	Jembatan dan irigasi	Sampai dengan 30%	0 tahun
		> 30% s.d 45%	5 tahun
		> 45% s.d 65%	10 tahun
		> 65% s.d 85%	15 tahun
		> 85%	20 tahun

- (36) Untuk pengeluaran setelah perolehan selain gedung, bangunan, jalan, irigasi, dan jembatan hanya menambah nilai perolehan aset tetap tersebut tetapi tidak menambah masa manfaat.
- (37) Penambahan masa manfaat atas Aset Tetap akibat adanya perbaikan, dilakukan untuk perbaikan Aset Tetap yang diperoleh setelah ditetapkannya Peraturan Gubernur No 48 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi pemerintah Provinsi Banten.
- (38) Berikut adalah Masa Manfaat (umur ekonomis) Aset Tetap

No.	Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1.	Peralatan dan Mesin, terdiri atas:	

1.1	Alat-alat berat	8
1.2	Alat-alat Angkutan	
	a. Kendaran Bermotor Roda 4 atau lebih	8
	b. Kendaran Bermotor Roda 2 dan 3	4
	c. Alat Angkut tidak bermotor	4
	d. Alat Angkut Bermotor Udara	20
1.3	Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur	
	a. Alat bengkel Bermesin	8
	b. Alat Bengkel Tidak bermesin	4
	c. Alat Ukur	8
1.4	Alat-alat Pertanian/Peternakan	4
1.5	Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	4
1.6	Alat-alat Studio dan Alat Komunikasi	4
1.7	Alat-alat Kedokteran	4
1.8	Alat-alat Laboratorium	4
1.9	Alat Keamanan	4
2.	Gedung dan Bangunan, terdiri atas:	
2.1	Bangunan Gedung	20
2.2	Bangunan Monumen	20
3.	Jalan, Irigasi dan Jaringan, terdiri atas:	
3.1	Jalan dan Jembatan	
	a. Jalan	10
	b. Jembatan	20
3.2	Bangunan Air/Irigasi	20
3.3	Instalasi	20
3.4	Jaringan	20
4.	Aset Tetap Lainnya, terdiri atas:	
4.1	Aset Tetap Renovasi	Sesuai dengan umur ekonomis mana yang lebih pendek antara masa manfaat aset dengan masa pinjaman/sewa

- (39) Masa manfaat aset tetap tertentu yang memiliki sifat dan karakteristik khusus dapat berbeda dengan Tabel Masa Manfaat (umur ekonomis) Aset Tetap diatas dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Misalnya kendaraan perorangan dinas roda empat atau lebih dapat dihapuskan/dijual/dilelang setelah berusia 5 tahun walaupun menurut Tabel Masa Manfaat (Umur Ekonomis) aset tetap alat angkutan mempunyai manfaat 8 tahun, ketentuan penghapusan aset tetap alat angkutan darat (kendaraan perorangan dinas roda empat) tersebut disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (40) Penghitungan dan pencatatan penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan asumsi nilai sisa Aset tetap sebesar nol. Nilai sisa nol sebagaimana dimaksud hanya dalam rangka perhitungan Penyusutan Aset Tetap.
- (41) Penyusutan dihitung dengan pendekatan bulanan. Contoh: Jika suatu aset diperoleh tanggal 1 (satu) Oktober 2015 maka beban penyusutan pada tanggal 31 Desember 2015 dihitung 3 (tiga) bulan.
- (42) Aset Tetap yang seluruh nilainya telah disusutkan dan secara teknis masih dapat dimanfaatkan tetap disajikan di neraca dengan menunjukkan nilai perolehan dan akumulasi penyusutannya.
- (43) Aset Tetap tersebut dicatat dalam kelompok aset tetap dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- (44) Aset Tetap yang seluruh nilainya telah disusutkan tidak berarti dilakukan penghapusan. Penghapusan terhadap Aset Tetap tersebut mengikuti ketentuan peraturan perundang undangan pengelolaan Barang Milik Daerah.
- (45) Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis aset tetap sebagai berikut:
- Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*);
 - Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan Penambahan; Pelepasan; Akumulasi Penyusutan dan Perubahan Nilai (jika ada) dan Mutasi aset tetap lainnya;
 - Informasi penyusutan, meliputi: nilai penyusutan, metode penyusutan yang digunakan, masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan dan nilai tercatat bruto serta akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.
- (46) Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai. Perolehan melalui kontrak konstruksi pada umumnya memerlukan suatu periode waktu tertentu. Periode waktu perolehan tersebut bisa kurang atau lebih dari satu periode akuntansi.
- (47) Suatu benda berwujud harus diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan jika:
- besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh;
 - biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal; dan
 - aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.
- (48) Konstruksi Dalam Pengerjaan biasanya merupakan aset yang dimaksudkan digunakan untuk operasional pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka panjang dan oleh karenanya diklasifikasikan dalam aset tetap.
- (49) Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan ke pos aset tetap yang

bersangkutan jika kriteria berikut ini terpenuhi:

- a) Konstruksi secara substansi telah selesai dikerjakan; dan
 - b) Dapat memberikan manfaat/jasa sesuai dengan tujuan perolehan;
- (50) Suatu Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan ke aset tetap yang bersangkutan setelah pekerjaan konstruksi tersebut dinyatakan selesai dan siap digunakan sesuai dengan tujuan perolehannya.
- (51) Aset lainnya adalah aset yang tidak termasuk dalam kategori aset lancar dan aset non lancar lainnya. Termasuk dalam aset lainnya adalah aset tidak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, dan aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan).
- (52) Aset Lainnya terdiri dari:
- a) Hasil Penjualan BMD
 - b) Tuntutan perbendaharaan
 - c) Tuntutan ganti rugi
 - d) Hasil pemanfaatan BMD, antara lain meliputi sewa BMD, Bangun Kelola Serah dan Bangun Serah Kelola.
- (53) Aset tak berwujud merupakan aset non keuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya, umumnya merupakan hal atau lisensi yang didasarkan pada suatu perjanjian tertentu, misal hak cipta, paten dan sejenisnya.
- (54) Aset lain-lain, merupakan aset yang tidak dapat dikategorikan dalam aset di atas.
- (55) Aset lainnya akan diakui/dicatat dengan cara yang sama dengan aset lancar/aset tetap yaitu pada saat diterima atau diserahkannya hak kepemilikan dan/atau pada saat penguasaannya berpindah. Secara rinci ditetapkan sebagai berikut:
- a) Hasil penjualan BMD diakui pada saat terdapat penjualan aset tetap kepada pihak ketiga dan pembayarannya akan diangsur.
 - b) Tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi diakui pada saat kerugian telah ditetapkan.
 - c) Hasil pemanfaatan BMD diakui pada saat terjadinya perjanjian pemanfaatan BMD dengan pihak ketiga yang sampai dengan akhir periode pelaporan belum diterima.
 - d) Aset tak berwujud diakui pada saat diperoleh hak/aset tersebut selama periode berjalan.
 - e) Aset lainnya diakui pada saat diperoleh atau berpindah tangan aset tersebut.

- (56) Aset lainnya diukur berdasarkan nilai historis/nilai nominal dari pengeluaran yang telah dilakukan selama periode berjalan. Jika aset lainnya dalam bentuk mata uang asing harus dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs) tengah BI pada saat terjadinya.
- (57) Aset lainnya pada akhir periode dinilai berdasarkan nilai nominal/nilai historisnya dan disajikan dalam laporan neraca dalam kelompok aset non lancar setelah dana cadangan. Aset lainnya disajikan secara rinci menurut jenisnya.
- (58) Aset Tidak Berwujud selanjutnya disebut dengan ATB adalah aset non-moneter yang tidak mempunyai wujud fisik, dan merupakan salah satu jenis aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Aset ini sering dihubungkan dengan hasil kegiatan entitas dalam menjalankan tugas dan fungsi penelitian dan pengembangan serta sebagian diperoleh dari proses pengadaan dari luar entitas pemerintah daerah.
- (59) ATB yang dimiliki dan/atau dikuasai pemerintah dapat dibedakan berdasarkan jenis sumber daya, cara perolehan, dan masa manfaat.
- (60) Berdasarkan jenis sumber daya, ATB pemerintah dapat berupa:
- a) *Software computer*, yang dapat disimpan dalam berbagai media penyimpanan seperti *flash disk*, *compact disk*, disket, pita, dan media penyimpanan lainnya. *Software computer* yang masuk dalam kategori ATB adalah *software* yang bukan merupakan bagian tak terpisahkan dari hardware komputer tertentu. Jadi *software* ini dapat digunakan di komputer lain. Oleh karena itu *software computer* sepanjang memenuhi definisi dan kriteria pengakuan merupakan ATB.
 - b) Lisensi dan *franchise*: 1). lisensi dapat diartikan memberi izin. Pemberian lisensi dilakukan jika ada pihak yang memberi lisensi dan pihak yang menerima lisensi, melalui sebuah perjanjian. Dapat juga merupakan pemberian izin dari pemilik barang/jasa kepada pihak yang menerima lisensi untuk menggunakan barang atau jasa yang dilisensikan. 2). *franchise* merupakan perikatan dimana salah satu pihak diberikan hak memanfaatkan dan atau menggunakan hak dari kekayaan intelektual (HAKI) atau ciri khas usaha yang dimiliki pihak lain dengan suatu imbalan berdasarkan persyaratan yang ditetapkan oleh pihak lain tersebut dalam rangka penyediaan dan atau penjualan barang dan jasa.
 - c) Hak Paten, Hak Cipta 1). Hak Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada Inventor atas hasil Invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri Invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya. (UU 14 tahun 2001, ps. 1, ayat), 2). Hak cipta adalah hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengatur

penggunaan hasil penguangan gagasan atau informasi tertentu. Hak cipta merupakan "hak untuk menyalin suatu ciptaan". Hak cipta memungkinkan pemegang hak tersebut untuk membatasi penggandaan tidak sah atas suatu ciptaan. Pada umumnya, hak cipta memiliki masa berlaku tertentu yang terbatas. Hak cipta berlaku pada berbagai jenis karya seni atau karya cipta atau ciptaan Hak-hak tersebut pada dasarnya diperoleh karena adanya kepemilikan kekayaan intelektual, pengetahuan teknis, suatu cipta karya yang dapat menghasilkan manfaat bagi entitas pemerintah daerah. Hak ini dapat mengendalikan pemanfaatan aset tersebut dan membatasi pihak lain yang tidak berhak untuk memanfaatkannya. Oleh karena itu Hak Paten dan Hak Cipta sepanjang memenuhi definisi dan kriteria pengakuan merupakan ATB.

- d) Hasil kajian/pengembangan yang memberikan manfaat jangka panjang. Hasil kajian/pengembangan yang memberikan manfaat jangka panjang adalah suatu kajian atau pengembangan yang memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial dimasa yang akan datang yang dapat diidentifikasi sebagai aset. Apabila hasil kajian tidak dapat diidentifikasi dan tidak memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial maka tidak dapat diakui sebagai ATB.
 - e) ATB yang mempunyai nilai sejarah/budaya. Film dokumenter, misalkan, dibuat untuk mendapatkan kembali naskah kuno/alur sejarah/rekaman peristiwa lalu yang pada dasarnya mempunyai manfaat ataupun nilai bagi pemerintah ataupun masyarakat. Hal ini berarti film tersebut mengandung nilai tertentu yang dapat mempunyai manfaat di masa depan bagi pemerintah. Film/Karya Seni/Budaya dapat dikategorikan dalam *heritage* ATB.
 - f) ATB dalam Pengerjaan. Suatu kegiatan perolehan ATB dalam pemerintahan, khususnya yang diperoleh secara internal, sebelum selesai dikerjakan dan menjadi ATB, belum memenuhi salah satu kriteria pengakuan aset yaitu digunakan untuk operasional pemerintah. Namun dalam hal ini seperti juga aset tetap, aset ini nantinya juga diniatkan untuk digunakan dalam pelaksanaan operasional pemerintahan, sehingga dapat diakui sebagai bagian dari ATB.
- (61) Pengakuan awal ATB sebesar biaya perolehan untuk ATB yang berasal dari transaksi pertukaran atau untuk ATB yang dihasilkan dari internal entitas pemerintah daerah.
 - (62) Nilai wajar digunakan untuk ATB yang diperoleh melalui transaksi bukan pertukaran.
 - (63) Pengeluaran setelah pengakuan sebesar biaya yang dikeluarkan untuk menambah dan mengganti ATB yang memenuhi kriteria pengakuan ATB.

- (64) Sifat alamiah ATB, dalam banyak kasus, adalah tidak adanya penambahan nilai terhadap ATB tertentu atau penggantian dari sebagian ATB dimaksud. Oleh karena itu kebanyakan pengeluaran setelah perolehan dari ATB mungkin dimaksudkan untuk memelihara kemungkinan manfaat ekonomi di masa datang atau jasa potensial yang terkandung dalam ATB dimaksud dan tidak lagi merupakan upaya untuk memenuhi definisi ATB dan kriteria pengakuannya.
- (65) Secara umum, ATB pada awalnya diukur dengan harga perolehan, kecuali ketika ATB diperoleh dengan cara selain pertukaran diukur dengan nilai wajar.
- (66) Pengukuran ATB yang diperoleh secara eksternal :

a. Pembelian.

ATB yang diperoleh melalui pembelian dinilai berdasarkan biaya perolehan. Bila ATB diperoleh secara gabungan, harus dihitung nilai per masing-masing aset, yaitu dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.

Biaya untuk memperoleh ATB dengan pembelian terdiri dari:

- 1) Harga beli, termasuk biaya import dan pajak-pajak, setelah dikurangi dengan potongan harga dan rabat;
- 2) Setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.

Contoh dari biaya yang dapat diatribusikan secara langsung adalah:

- 1) Biaya staff yang timbul secara langsung agar aset tersebut dapat digunakan;
- 2) Biaya professional yang timbul secara langsung agar aset tersebut dapat digunakan;
- 3) Biaya pengujian untuk menjamin aset tersebut dapat berfungsi secara baik.

Contoh dari biaya yang bukan merupakan unsur ATB adalah:

- 1) Biaya untuk memperkenalkan produk atau jasa baru (termasuk biaya advertising dan promosi);
- 2) Biaya untuk melaksanakan operasi pada lokasi baru atau sehubungan dengan pemakai (*user*) baru atas suatu jasa (misalnya biaya pelatihan pegawai);
- 3) Biaya administrasi dan *overhead* umum lainnya.

b. Pertukaran

Perolehan ATB dari pertukaran aset yang dimiliki entitas dinilai sebesar nilai wajar dari aset yang diserahkan. Apabila terdapat aset lainnya dalam pertukaran, misalnya kas, maka hal ini mengindikasikan bahwa pos yang

dipertukarkan tidak mempunyai nilai yang sama sehingga pengukuran dinilai sebesar aset yang dipertukarkan ditambah dengan kas yang diserahkan.

c. Kerjasama

ATB dari hasil kerjasama antar dua entitas atau lebih disajikan berdasarkan biaya perolehannya dan dicatat pada entitas yang menerima ATB tersebut sesuai dengan perjanjian dan atau peraturan yang berlaku.

d. Donasi/Hibah

ATB yang diperoleh dari donasi/hibah harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan. Penyerahan ATB tersebut akan sangat andal bila didukung dengan bukti perpindahan kepemilikannya secara hukum, seperti adanya akta hibah.

- (67) ATB yang diperoleh dari pengembangan secara internal, misalnya hasil dari kegiatan pengembangan yang memenuhi syarat pengakuan, nilai perolehannya diakui sebesar biaya perolehan yang meliputi biaya yang dikeluarkan sejak ditetapkannya ATB tersebut memiliki masa manfaat di masa yang akan datang sampai dengan ATB tersebut telah selesai dikembangkan.
- (68) Pengeluaran atas unsur aset tidak berwujud yang awalnya telah diakui oleh entitas sebagai beban tidak boleh diakui sebagai bagian dari harga perolehan ATB di kemudian hari.
- (69) ATB yang berasal dari aset bersejarah (*heritage assets*) tidak diharuskan untuk disajikan di neraca namun aset tersebut harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Namun apabila ATB bersejarah tersebut didaftarkan untuk memperoleh hak paten maka hak patennya dicatat di neraca sebesar nilai pendaftarannya.
- (70) Amortisasi adalah penyusutan terhadap ATB yang dialokasikan secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya.
- (71) Amortisasi dilakukan untuk ATB yang memiliki masa manfaat terbatas, antara lain meliputi:
- a. Perangkat Lunak (*software*) Komputer;
 - b. Lisensi;
 - c. Waralaba (*Franchise*);
 - d. Hak Cipta (*copyright*); dan
 - e. Hak Paten
- (72) Amortisasi dilakukan dengan metode garis lurus dengan nilai amortisasi sesuai dengan masa manfaat dan jenis aset tidak berwujud sebagai berikut:

Jenis ATB	Masa Manfaat	Nilai Amortisasi
Perangkat Lunak (Software) Komputer	4 tahun	25%

Lisensi	10 tahun	10%
Waralaba (Franchise)	5 tahun	20%
Hak Paten	10 tahun	10%
Hak Cipta (Copyright)	50 tahun	2%

- (73) Aset tidak berwujud dengan masa manfaat tidak terbatas (seperti *goodwill*, merk dagang, waralaba dengan kehidupan yang tak terbatas, abadi waralaba, kajian yang mempunyai nilai manfaat ekonomi dan atau sosial dmasa yang akan datang, ATB yang mempunyai nilai sejarah/budaya) tidak boleh diamortisasi.

g. Kebijakan Akuntansi Kewajiban

- (01) Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Semua kewajiban lainnya diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang;
- (02) Suatu entitas pelaporan tetap mengklasifikasikan kewajiban jangka panjangnya, meskipun kewajiban tersebut jatuh tempo dan akan diselesaikan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan jika:
- Jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 (dua belas) bulan;
 - Entitas bermaksud untuk mendanai kembali (*refinance*) kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang; dan
 - Maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendanaan kembali (*refinancing*), atau adanya penjadwalan kembali terhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum laporan keuangan disetujui.
- (03) Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima dan/atau pada saat kewajiban timbul.
- (04) Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.
- (05) Pada saat pemerintah daerah menerima hak atas barang, termasuk barang dalam perjalanan yang telah menjadi haknya, pemerintah daerah harus mengakui kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan untuk barang tersebut
- (06) Bila kontraktor membangun fasilitas atau peralatan sesuai dengan spesifikasi yang ada pada kontrak perjanjian dengan pemerintah daerah, jumlah yang dicatat harus berdasarkan realisasi fisik kemajuan pekerjaan sesuai dengan berita acara kemajuan pekerjaan

- (07) Pada akhir periode pelaporan, saldo piutang/potongan berupa PPK yang belum disetorkan kepada pihak lain harus dicatat pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan.

BAB IV

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

4.1. PENJELASAN POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)

4.1.1 PENDAPATAN

Pendapatan Rp.0,00

Pada TA 2019 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten tidak ada atau tidak mempunyai pendapatan.

Belanja

Rp. 56.971.378.016,00

4.1.2 BELANJA

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pengembalannya kembali oleh pemerintah.

Realisasi Belanja OPD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah pada TA 2019 adalah sebesar Rp 56.971.378.016,00 atau 86,21% dari anggaran belanja sebesar Rp66.087.624.000,00. Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1

Realisasi Belanja OPD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2019

Uraian	APBD Perubahan Tahun 2019 Rp.	Realisasi Tahun 2019		Salah Sasaran(Labai) Rp.	Realisasi Tahun 2019 Rp.	Salah Realisasi TA 2019 Terhadap TA 2018 Rp.	Presentasi Realisasi Rp.
		Rp.	%				
				0-0			
BELAKA	66.087.624.000,00	56.971.378.016,00	86,21%	9.116.245.984,00	49.855.298.994,00	7.558.971.022,00	11,43%
BELANJA OPERASI	63.729.374.000,00	56.204.525.796,00	88,18%	6.527.852.784,00	49.676.432.794,00	6.794.388.922,00	11,30%
Belanja Pegawai	26.426.000.000,00	30.373.381.455,00	114,57%	(3.947.381.455,00)	25.396.607.425,00	6.030.222.500,00	41,31%
Belanja Bahan Baku	21.298.374.000,00	21.829.471.757,00	102,50%	5.311.097.757,00	26.499.827.593,00	5.001.350.000,00	19,25%
BELANJA MODAL	2.358.250.000,00	1.766.852.220,00	74,93%	591.397.780,00	988.971.200,00	1.369.278.800,00	58,48%
Bantuan Tanah	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
Bantuan Perbaikan Sarana Prasarana	2.358.250.000,00	1.766.852.220,00	74,93%	591.397.780,00	988.971.200,00	1.369.278.800,00	58,48%
Bantuan Gedung dan Perabotan	200.000.000,00	99.999.000,00	49,99%	(1.001.000,00)	0,00	199.999.000,00	99,99%
Bantuan Jalan, Pipa dan Jaringan	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
Bantuan Alat Tangk Lainnya	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
Bantuan Lain Lainnya	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
JUMLAH	66.087.624.000,00	56.971.378.016,00	86,21%	9.116.245.984,00	49.855.298.994,00	7.558.971.022,00	11,43%

Dibandingkan dengan TA.2018, Realisasi Belanja TA.2019 mengalami kenaikan sebesar 14,92%. Hal ini disebabkan:

- Adanya kenaikan realisasi belanja pegawai dari Rp 23.396.607.425,00 pada tahun 2018 menjadi Rp 33.373.051.455,00 pada tahun 2019 atau naik 42,64%. Kenaikan ini

disebabkan karena adanya perubahan standar satuan harga (SSIH) terhadap penghasilan PNS berdasarkan beban kerja pada TA 2019 yang dihitung berdasarkan kelas jabatan dan adanya kenaikan realisasi terhadap penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.

- Adanya kenaikan belanja modal sebesar Rp 1.082.893.000,00 dari Rp 686.961.800,00 pada TA 2018 menjadi Rp 1.769.854.800,- atau naik Rp 157,64%.

Tabel 4.2

Realisasi Belanja OPD Rappoda Provinsi Banten Tahun Anggaran 2018 dan Tahun 2019

Uraian	Realisasi Tahun 2019	Realisasi Tahun 2018	Saldo Anggaran TA 2019 Siswanya TA 2018	Presentasi Realisasi
	Rp	Rp	Rp	Rp
1	2	3	4=2-3	5=2/3
BELANJA	96.771.276.820,00	49.074.394.994,00	1.290.981.211,00	143,7%
BELANJA OPERASI	69.091.761.000,00	48.307.233.994,00	6.314.000.011,00	113,7%
Belanja Belanja Pegawai	33.273.051.455,00	23.396.697.425,00	9.976.444.030,00	127,7%
Belanja Belanja Barang	35.818.609.545,00	24.910.536.569,00	13.401.376.980,00	111,7%
BELANJA MODAL	1.700.000.000,00	686.961.800,00	1.082.893.000,00	157,6%
Belanja Tanah	-	0,00	-	0,0%
Belanja Peralatan dan Meubel	1.700.000.000,00	686.961.800,00	1.013.038.200,00	130,0%
Belanja Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	0,0%
Belanja Jalan, Jembatan dan Jembatan	-	0,00	-	0,0%
Belanja Aset Tetap Lainnya	-	0,00	-	0,0%
Belanja Aset Lainnya	0,00	0,00	-	0,0%
Jumlah	96.771.276.820,00	49.074.394.994,00	1.290.981.211,00	143,7%

Belanja Operasi
Rp69.091.761.000,00

4.1.2.1 Belanja Operasi

Realisasi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2019 adalah sebesar Rp 69.091.761.000,00 atau 86,52% dari anggaran sebesar Rp 79.854.000.000,00. Dibandungkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp48.307.233.994,00 realisasi belanja operasi Tahun Anggaran 2019 bertambah sebesar Rp 20.784.527.006,00 atau naik 43,24%. Rincian realisasi belanja operasi sebagai berikut:

Belanja Pegawai
Rp33.273.051.455,00

4.1.2.1.1 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp 33.273.051.455,00 atau 93,48% dari anggaran sebesar Rp35.600.000,00. Dibandungkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp23.396.697.425,00 realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2019 bertambah sebesar Rp 9.876.354.030,00 atau Naik 42,24%. Hal ini disebabkan adanya peningkatan realisasi terhadap penghasilan PNS karena adanya kenaikan tarif tambahan TPPNS dan adanya kenaikan realisasi anggaran tunjangan Tersebut Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif lainnya.

Realisasi Belanja Pegawai TA 2019 dan TA 2018

URAIAN	REALISASI T.A. 2019	REALISASI T.A. 2018	NAIK (TURUN) %
Gaji Pokok PNS/Uang Représentasi	4.694.115.900,00	4.190.638.500,00	12,01
Tunjangan Keluarga	474.618.896,00	419.738.824,00	13,07
Tunjangan Jabatan	287.420.000,00	277.670.000,00	3,51
Tunjangan Fungsional	290.790.000,00	214.510.000,00	35,51
Tunjangan Umum	135.695.000,00	142.780.000,00	-4,96
Tunjangan Beras	257.815.200,00	244.779.600,00	5,32
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	5.838.024,00	3.180.158,00	83,57
Pembuatan Gaji	71.115,00	54.866,00	29,61
Belanja Iuran BPJS Kesehatan	132.888.634,00	118.649.988,00	12,00
Belanja Iuran BPJS Ketenagakerjaan	42.895.503,00	37.004.881,00	15,91
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Babun Kerja	18.441.893.183,00	12.110.500.608,00	52,28
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja	8.000.000,00	17.600.000,00	-54,54
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya	8.601.100.000,00	5.619.500.000,00	53,05
Jumlah	33.373.051.455,00	23.396.607.425,00	42,64

4.1.2.1.2 Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang
Rp21.828.471.761,00

Realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp 21.828.471.761,00 dan Rp 25.490.827.769,00. Belanja barang meliputi belanja barang dan jasa sebagai perantara pelaksanaan berbagai program dan kegiatan yang sifatnya rutin dan tidak menghasilkan aset tetap. Realisasi Belanja Barang Tahun Anggaran 2019 mengalami penurunan 14,37% atau sebesar Rp 3.662.356.008,00 dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2018. Penurunan realisasi ini disebabkan oleh beberapa hal yaitu:

- Menurunnya anggaran belanja langsung barang dan jasa dari Rp34.356.320.000,00 pada Tahun Anggaran 2018 menjadi Rp 27.239.374.000,00 pada Tahun 2019.
- Terdapat 12 (dua belas) kegiatan yang realisasi belanjanya <80% seperti telah dijelaskan pada Bab II Laporan ini.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2019 dan 2018

URAIAN	ANGGARAN TA 2019	REALISASI TA 2018	%	REALISASI TA 2019	RAK (TA 2019) %
Belanja Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Perbaikan dan Mesin	2.158.250.000,00	1.570.966.800,00	72,79	884.005.000,00	40,96
Belanja Gedung dan Bangunan	207.000.000,00	193.981.000,00	93,71	0,00	0,00
Belanja Alat Transportasi dan Jemputan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Alat Lain-lain	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	2.365.250.000,00	1.764.947.800,00	74,62	884.005.000,00	37,38

Belanja
Modal Tanah
Rp0

4.1.2.2.1 Belanja Modal Tanah

Realisasi Belanja Modal Tanah TA 2019 dan TA 2018 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Realisasi Belanja Modal TA 2019 tidak mengalami kenaikan/penurunan sebesar dibandingkan Realisasi Belanja Modal TA 2018. Hal ini disebabkan di OPD Bappeda Provinsi Banten TA 2019 dan TA 2018 tidak dianggarkan anggaran belanja modal tanah.

Belanja Modal
Peralatan
dan Mesin
Rp 1.570.966.800,00

4.1.2.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2019 adalah sebesar Rp1.570.966.800,00 atau 72,79% dari anggaran sebesar Rp2.158.250.000,00. Belanja modal peralatan dan mesin bertambah sebesar Rp 884.005.000,00 atau naik 128,68% bila dibandingkan dengan realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2018 sebesar Rp 686.961.800,00.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2019 dan 2018

URAIAN	ANGGARAN TA 2019	REALISASI TA 2018	%	REALISASI TA 2019	RAK (TA 2019) %
Belanja Modal Perbaikan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Dinas Bermotor Perseorangan	600.000.000,00	600.000.000,00	100,00	0,00	0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kontrol lainnya	24.200.000,00	22.827.000,00	94,28	0,00	0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	208.250.000,00	208.250.000,00	100,00	208.250.000,00	100,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	600.000.000,00	418.250.000,00	69,71	234.004.180,00	39,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	290.000.000,00	290.148.000,00	100,03	78.880.000,00	27,19
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi	0,00	0,00	0,00	23.760.820,00	118,80
Jumlah	2.158.250.000,00	1.570.966.800,00	72,79	686.961.800,00	31,86

Belanja
Modal Gedung
dan Bangunan
Rp 193.981.000,00

4.1.2.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2019 dan TA 2018 adalah masing-masing sebesar Rp 193.981.000,00 dan Rp 193.981.000,00. Pada TA 2019 realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan adalah untuk Pekerjaan Belanja Renovasi Ruang Sekretariat. Sedangkan jika dibandingkan dengan realisasi TA 2019 Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2018 mengalami

kenaikan 913,44%.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2019 dan 2018

URAIAN	REALISASI TA. 2018	REALISASI TA. 2019	REK (TUBRUH) %
Pengadaan Media Informasi dan Publikasi	196.458.000,00	19.425.900,00	913,44
Jumlah	196.458.000,00	19.425.900,00	913,44

Belanja
Modal Jalan,
Irigasi,
dan Jaringan
Rp0,00

4.1.2.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan TA 2019 dan TA 2018 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. TA 2019 tidak ada anggaran Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan.

Realisasi Anggaran Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2019 dan TA 2018

URAIAN	REALISASI TA. 2018	REALISASI TA. 2019	REK (TUBRUH) %
Pengadaan Fasilitas Dasar Jalan	-	-	0,00
Pengadaan Jaringan Lain-lain	-	-	0,00
Jumlah	-	-	0,00

Belanja Asat
Tetap Lainnya
Rp0,00

4.1.2.5 Belanja Modal Asat Tetap Lainnya

Realisasi Belanja Modal Asat Tetap Lainnya TA 2019 dan TA 2018 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp 0,00. Pada TA 2019 tidak ada anggaran Belanja Modal Asat Tetap Lainnya.

Realisasi Anggaran Belanja Modal Asat Tetap Lainnya TA 2019 dan TA 2018

URAIAN	PASIF ANGGARAN 2019	REALISASI TA. 2019	%	REALISASI TA. 2018
Pengadaan Gula		0,00	0,00	0,00
Pengadaan Barang Simpanan Gedung dan Kebutuhan lain- lain		0,00	0,00	0,00
Pengadaan Asat Tetap Persepsi		0,00	0,00	0,00
Jumlah		0,00	0,00	0,00

Belanja Modal
Asat Lainnya
Rp00,00

4.1.2.6 Belanja Modal Asat Lainnya

Realisasi Belanja Modal Asat Lainnya TA 2019 dan TA 2018 adalah masing-masing sebesar Rp00,00 dan Rp0,00. Pada TA 2019 tidak dianggarkan Belanja Modal Asat lainnya.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Asat Lainnya TA 2019 dan TA 2018

URAIAN	REALISASI TA. 2018	REALISASI TA. 2019	REK (TUBRUH) %
Pengadaan Lainnya	-	-	0,00

Belanja (Defisit)
Rp56.971.378.016,00

4.1.3 Surplus/(Defisit)-LRA

Surplus/(Defisit) adalah jumlah Pendapatan setelah dikurangi dengan Belanja dan Transfer. Dalam APBD Tahun Anggaran 2019 Bappeda Provinsi Banten menggunakan defisit sebesar Rp(56.987.624.000,00) dengan realisasi defisit sebesar Rp (56.971.378.016,00) , hal ini terjadi karena pada OPD Bappeda Provinsi Banten tidak ada realisasi pendapatan dan hanya ada realisasi

belanja yang merupakan pengalangan. Dibandingkan dengan realisasi defisit tahun 2018 maka realisasi defisit tahun 2019 mengalami penurunan sebesar Rp 7.396.981.022 atau 14,92%. Tabel perhitungan Surplus/Defisit dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel 4.3
Realisasi Perhitungan Surplus/Defisit Tahun 2019

No	Uraian	Anggaran Tahun 2019		Realisasi Tahun 2019		Salah Realisasi (Persen)	Realisasi Tahun 2018
		Rp.	%	Rp.	%		
1	2	3	4	5	6=3-4	7	
1	PENDAPATAN	-	-	-	0,00%	-	
2	BELANJA DAN TRANSFER	(6.387.824.000,00)	86,21%	(6.370.432.978,00)	86,21%	(173.381.022,00)	(6.543.813.999,00)
3	SURPLUS/DEFISIT (-/+)	(6.387.824.000,00)		(6.370.432.978,00)	-0,18	(173.381.022,00)	(6.543.813.999,00)

Tabel 4.4
Perbandingan Realisasi Surplus/Defisit Tahun 2019 dan Tahun 2018

No	Uraian	Realisasi Tahun 2019		Realisasi Tahun 2018		Salah Realisasi Tahun 2019 terhadap Tahun 2018	Persentase Salah (Turun)
		Rp.	%	Rp.	%		
1	2	4	5	6=3-4	7	8	
1	PENDAPATAN	-	0,00	-	-	-	-
2	BELANJA DAN TRANSFER	(6.387.824.000,00)	86,21	(6.543.813.999,00)	7,396.981.022,00	14,92%	
3	SURPLUS/DEFISIT (-/+)	(6.387.824.000,00)	86,21	(6.543.813.999,00)	(7.396.981.022,00)	14,92%	

4.2 Penjelasan Pos-posit Laporan Operasional (LO)

Laporan Operasional (LO) disusun untuk melengkapi pelaporan dari siklus akuntansi berbasis akrual sehingga penyusunan Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca mempunyai keterkaitan yang dapat dipertanggungjawabkan. LO menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas yang perhitungannya dibandingkan dengan periode sebelumnya.

Tabel 4.5
Perbandingan Pos-posit Laporan Operasional (LO) T/A 2019 dan 2018

No	Uraian	2019	2018
1	2	3	4
	KEGIATAN OPERASIONAL		
	PENDAPATAN		
	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		
	Pendapatan Pajak Daerah - LO	0,00	0,00
	Pendapatan Retribusi Daerah - LO	0,00	0,00
	Pendapatan Hasil Pengalokasian Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO	0,00	0,00
	Lain-lain PAD Yang Sah - LO	0,00	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0,00	0,00
	PENDAPATAN TRANSFER		

PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT DANA PERMBANGAN	0,00	0,00
Bagi Hasil Pajak-LO	0,00	0,00
Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam-LO	0,00	0,00
Dana Alokasi Umum (DAU)-LO	0,00	0,00
Dana Alokasi Khusus (DAK)-LO	0,00	0,00
JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT DANA PERMBANGAN	0,00	0,00
JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER	0,00	0,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		
Pendapatan Hibah-LO	0,00	0,00
Dana Darurat-LO	0,00	0,00
Pendapatan Lainnya-LO	0,00	0,00
JUMLAH LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	0,00	0,00
JUMLAH PENDAPATAN	0,00	0,00
BEBAN		
Beban Pegawai	33.373.091.455,00	23.396.607.425,00
Beban Perumahan	2.746.748.179,00	1.298.304.370,00
Beban Jasa	15.127.790.399,15	13.636.576.093,21
Beban Pemeliharaan	1.777.502.668,00	1.258.946.908,00
Beban Perjalanan Dinas	2.162.734.988,00	3.136.285.704,00
Beban Bangun	0,00	0,00
Beban Sekolah	0,00	0,00
Beban Hibah	0,00	0,00
Beban Bantuan Sosial	0,00	0,00
Beban Penyusutan	3.318.751.912,34	3.518.819.048,00
Beban Amortisasi	203.670.120,83	242.843.283,75
Beban Penyisihan Pinang	0,00	0,00
Beban Penyisihan Dana Bergala	0,00	0,00
Beban Transfer	0,00	0,00
Beban Lain-lain	0,00	0,00
JUMLAH BEBAN	58.904.218.714,34	52.885.181.870,96
SURPLUS / DEFISIT KEGIATAN OPERASIONAL	(58.904.218.714,34)	(52.885.181.870,96)
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		
Surplus Penjualan Aset Non Lancar	0,00	0,00
Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0,00	0,00
Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0,00	0,00
Defisit Penjualan Aset Non Lancar	0,00	0,00
Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0,00	0,00
Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0,00	3.241.980,00
SURPLUS / DEFISIT KEGIATAN NON OPERASIONAL	0,00	(3.241.980,00)
SURPLUS / DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(58.904.218.714,34)	(52.891.623.770,96)
POS LUAR BIASA	0,00	0,00
Pendapatan Luar Biasa	0,00	0,00
Beban Luar Biasa	0,00	0,00
SURPLUS / DEFISIT POS LUAR BIASA	0,00	0,00
SURPLUS / DEFISIT LO	(58.904.218.714,34)	(52.891.623.770,96)

Pendapatan LO

0,00

4.2.1 Pendapatan LO

Realisasi Pendapatan LO Tahun 2019 adalah sebesar Rp0,00, sedangkan realisasi Tahun 2018 adalah sebesar Rp0,00. Hal ini disebabkan OPD Bappeda Provinsi Banten bukan merupakan OPD Penghasil. Rincian Pendapatan LO adalah sebagai berikut:

Tabel 4.6
Perbandingan Pendapatan LO TA 2019 dan 2018

No	Uraian	TA. 2019	TA. 2018	Naik (Turun)	
		Rp	Rp	%	Rp
1	2	3	4	5	6
	Pendapatan-LO				
	P.A.S. LO	0	0	0	0
	- Pajak Daerah - LO	0	0	0	0
	- Retribusi Daerah - LO	0	0	0	0

Revisi 1.0
No. 22.194.2019.714.54

4.2.2 Beban LO

Realisasi Beban LO Tahun 2019 adalah sebesar Rp 59.804.210.714,54 sedangkan realisasi Tahun 2018 adalah sebesar Rp 52.888.381.870,96. Rincian Beban LO adalah sebagai berikut:

Tabel 4.7
Perbandingan Beban LO TA 2019 dan 2018

No	Uraian	TA. 2019	TA. 2018	Naik (Turun)	
		Rp	Rp	%	Rp
1	2	3	4	5	6
	Beban	59.804.210.714,54	52.888.381.870,96	11,32%	6.915.828.843,58
	Beban Operasi	59.804.210.714,54	52.888.381.870,96	11,32%	6.915.828.843,58
	- Biaya Pegawai - LO	33.373.051.488,00	23.388.007.423,00	42,64%	10.000.000.000,00
	- Beban barang dan jasa	21.888.757.228,15	28.328.112.104,21	(13,05%)	(6.439.354.876,06)
	-Beban Penyusutan dan Amortisasi	3.122.402.000,39	4.172.262.343,75	(13,05%)	(1.050.260.343,36)
	Beban Transfer	0	0	0,00%	0
	Defisit Non Operasional	-	0	0,00%	0
	Defisit dan Kegatan Non Operasional Lainnya - LO	-	0	0,00%	0

Revisi 1.0
Defisit Non Operasional
Rp0

4.2.3 Defisit Non Operasional

Realisasi Defisit Non Operasional TA 2019 dan TA 2018 adalah sebesar Rp 0,00 dan Rp1.241.900,00. Rincian Defisit Non Operasional adalah sebagai berikut:

No	Uraian	TA 2019	TA 2018	Naik (Turun)	
		Rp	Rp	%	Rp
1	2	3	4	5	6
	Defisit Non Operasional	-	1.241.900	(100)	(1.241.900)
	- Defisit dan Kegatan Non Operasional lainnya	-	1.241.900	(100)	(1.241.900)

Revisi 1.0
Beban Luar Biasa
Rp0,00

4.2.4 Beban Luar Biasa

Realisasi Beban Luar Biasa TA 2019 dan TA 2018 adalah Rp0,00 dan Rp0,00. Rincian Beban Luar Biasa adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Tahun 2017	Tahun 2018	Naik (Turun)	
		Rp	Rp	%	Rp
1	2	3	4	5	6
	Beban Luar Biasa	0	0	0	0

Revisi 1.0
Penjabaran Pas-pos Neraca

4.3 Penjabaran Pas-pos Neraca

4.3.1 Aset

Revisi 1.0
No. 22.194.2019.714.54

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai

akibat dari peristiwa masa lalu dan dari masa manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diklar dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Kendala saat ini pada OPD Bappeda adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Per 31 Desember 2019	Per 31 Desember 2018
1	Aset Lancar	92.295.134,85	58.953.600,00
2	Investasi Jangka Panjang	0,00	0,00
3	Aset Tetap	15.892.265.072,24	18.149.756.927,24
4	Dana Cadangan	0,00	0,00
5	Aset Lainnya	161.035.263,63	364.705.384,46
	JUMLAH ASET	16.145.595.470,72	18.573.415.911,70

Aset Lancar
Rp.92.295.134,85

4.3.1.1 Aset Lancar

Aset lancar merupakan aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan meliputi kas dan setara kas. Aset Lancar Bappeda Provinsi Banten pada 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Per 31 Desember 2019	Per 31 Desember 2018
1	Kas dan Setara Kas	0,00	0,00
2	Investasi Jangka Pendek	0,00	0,00
3	Piutang	34.561.504,85	30.114.800,00
4	Dana Cadangan	0,00	0,00
5	Persediaan	57.733.630,00	28.838.800,00
		92.295.134,85	58.953.600,00

Aset Lancar dan Setara Kas
Rp0

4.3.1.1.1 Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas yang berada di bawah tanggung jawab bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, baik saldo rekening di bank maupun uang tunai. Saldo Tunai di Bendahara Pengeluaran per tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp 0. Rincian sumber Kas Lainnya dan Setara Kas pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas TA 2019 dan TA 2018

Jenis	Tahun 2019	Tahun 2018
Jasa Giro yang belum dibayar ke Kas Daerah	0,00	0,00
Pejak yang belum dibayar	0,00	0,00
Honor kegiatan yang belum dibayarkan	0,00	0,00
Pengembalian jaminan inspektorat TA 2018 belum dibayar ke Kas Daerah	0,00	0,00
Jumlah	0,00	0,00

Kas di Bendahara
Pengeluaran
Rp0,00

4.3.1.1.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp 0,00 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari Ganti Uang Persediaan (GUP) dan penerimaan pajak-pajak (Utang PPK) yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetor ke Kas Daerah per tanggal neraca. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran TA 2019 dan TA 2018

Keterangan	TA 2019	TA 2018
Kas di Bendahara Pengeluaran-Total	0,00	0,00
Kas di Bendahara Pengeluaran-Bank	0,00	0,00
Jumlah	0,00	0,00

Kas di Bendahara
Penerimaan
Rp0,00

4.3.1.1.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebesar masing-masing Rp0 dan Rp0. Hal ini disebabkan OPD Bappeda Bukan OPD Penghasil sehingga tidak ada Bendahara Penerimaan. Kas di Bendahara Penerimaan meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Pajak/Retribusi.

Rincian Kas di Bendahara Penerimaan TA 2019 dan TA 2018

Keterangan	Tahun 2019	Tahun 2018
Kas di Bendahara Penerimaan-Tunai	0	0
Kas di Bendahara Penerimaan-Bank	0	0
Jumlah	0	0

Piutang
Rp34.561.504,85

4.3.1.1.3 Piutang

Saldo Piutang per tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing adalah sebesar Rp Rp34.561.504,85 dan Rp30.114.800,00. Piutang merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas utang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya. Pada OPD Bappeda Piutang ini berasal dari Belanja Bayar di Muka untuk Pembayaran Premi Asuransi Harang Milik Daerah (BMD) berupa Asuransi Kendaraan Bermotor Roda 4. Rincian Piutang disajikan sebagai berikut:

Rincian Piutang Bukan Pajak TA 2019 dan TA 2018

Uraian	Tahun 2019	Tahun 2018
Piutang	0,00	0,00
Belanja Bayar di muka	34.561.504,85	30.114.800,00
Jumlah	34.561.504,85	30.114.800,00

4.3.1.1.3.1 Belanja Dibayar di Muka

Saldo Belanja Dibayar di Muka per tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing adalah sebesar Rp 34.561.504,85 dan Rp30.114.800,00. Belanja Dibayar di Muka merupakan hak yang masih harus diterima dari pihak ketiga setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibuyarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima sepenuhnya. Pada OPD Bappeda Provinsi Banten pada akhir tahun akuntansi terdapat realisasi Belanja Dibayar di Muka berupa Asuransi Kendaraan Bermotor Roda 4 sebanyak 30 unit senilai Rp 133.152.745,00 berlaku dari tanggal 04 April 2019 sd. 04 April 2020 (366 hari). Nilai manfaat yang telah diperoleh sd. 31 Desember 2019 sebesar Rp 98.801.353,14 sehingga nilai manfaat yang belum diperoleh yaitu Rp 34.561.504,85. Uraian Realisasi Belanja Premi Asuransi dapat di lihat pada lampiran Laporan Keuangan ini.

4.3.1.1.3.1 Persediaan

Nilai Persediaan per 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing adalah sebesar Rp 57.733.630,00 dan Rp 28.838.800,00 . Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang dan perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Saldo persediaan pada adalah sbd:

Perbandingan Persediaan 2019 dan 2018

Keterangan	Tahun 2019	Tahun 2018
Persediaan Operasional	57.733.630,00	28.838.800,00
Persediaan Alat Tulis Kantor	18.008.180,00	6.123.000,00
Persediaan Alat Listrik dan Elektronik	6.812.810,00	1.482.000,00
Persediaan Perlengkapan Kebersihan dan bahan pembersih	1.364.870,00	2.170.000,00
Persediaan Barang Cetak	3.828.550,00	8.812.000,00
Persediaan Voucher, Tiket, Media dan Underprint	27.819.220,00	8.251.800,00
Jumlah	57.733.630,00	28.838.800,00

4.3.1.2 Aset Tetap

Aset Tetap merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan Bappeda Provinsi Banten. Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebesar Rp 47.218.000.673,98 dan 47.622.104.457,98 terdiri dari:

Keterangan	Tahun 2019	Tahun 2018
Aset Tetap	47.218.000.673,98	46.746.976.657,98
Tanah	-	-
Peralatan dan Mesin	23.342.737.823,98	23.064.491.069,98
Gedung dan Bangunan	23.490.085.348,00	23.251.297.348,00
Jalan dan Irigasi	129.892.000,00	129.892.000,00
Aset Tetap Lainnya	266.176.100,00	266.176.100,00
Konstruksi dalam Pengerjaan	-	-
Akumulasi Penyusutan	(31.335.733.661,98)	(31.391.218.730,74)
Jumlah	15.892.269.672,00	18.349.796.927,24

4.3.1.2.1 Tanah

Rp

Nilai aset tetap berupa tanah per 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Hal ini disebabkan OPD Bappeda Provinsi Banten tidak ada belanja aset tetap tanah.

4.3.1.2.2 Peralatan dan Mesin

Peralatan

dan Mesin

Rp 23.342.737.025,98

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2019 dan 2018 adalah Rp 23.342.737.025,98 dan Rp23.064.601.009,98. Mutasi nilai Peralatan dan Mesin pada Tahun 2019 (dapat) dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Per 31 Desember 2018	23.064.601.009,98
Mutasi Tambah	
Belanja Modal	1.570.966.800,00
Kapitalisasi dan Beban Pemeliharaan	9.000.000,00
Mutasi Kurang	
Reklas ke Aset Rusak Berat	242.500.000,00
Mutasi Keluar	1.036.703.784,00
Reklas ke Ekstrakontabel	22.627.000,00
Saldo per 31 Desember 2019	23.342.737.025,98
Akumulasi Penyusutan sd. 31 Desember 2019	(18.293.354.438,13)
Nilai Buku per 31 Desember 2019	5.049.382.587,85

Mutasi tambah sebagai berikut:

- Belanja Modal adalah realisasi hasil pengadaan melalui belanja modal selama tahun 2019.
- Kapitalisasi adalah berasal dari belanja alat tulis kantor berupa 5 unit papan tulis @Rp 1.500.000,00 hasil pengadaan pada kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran karena memenuhi kriteria aset sebagai tetap.

Mutasi Kurang sebagai berikut:

- Reklasifikasi ke Aset Lainnya adalah perpindahan dari aset tetap ke aset lainnya karena dikategorikan sebagai barang rusak berat.
- Mutasi Keluar adalah perpindahan aset antar OPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten selama tahun 2019.
- Reklas ke Ekstrakontabel adalah aset tetap yang dikeluarkan dari Kartu Inventaris Barang ke kategori aset tetap dikarenakan nilai satuan aset tersebut dibawah ini kapitalisasi aset tetap. Pada Tahun 2019 berupa Papan Nama Ruangan hasil belanja modal pada kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor.

Gedung dan

Bangunan

Rp 23.450.085.548,00

4.3.1.2.3 Gedung dan Bangunan

Nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2019 dan 2018 adalah Rp 23.450.085.548,00 dan

Rp 23.251.197.548,00. Mutasi termasuk terhadap Gedung dan Bangunan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2018	23.251.197.548,00
Mutasi tambah	
Belanja Modal	100.000.000,00
Mutasi kurang	-
Saldo per 31 Desember 2019	23.450.085.548,00
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2019	(12.950.904.059,04)
Nilai Buku per 31 Desember 2019	10.499.181.488,96

Jalan, Irigasi,
dan Jaringan
Rp159.002.000,00

4.3.1.1.4 Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp159.002.000,00 dan Rp159.002.000,00. Pada tahun 2019 tidak ada mutasi kurang ataupun mutasi tambah pada aset tetap ini. Pada tanggal pelaporan saldo aset tetap ini adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2018	159.002.000,00
Mutasi tambah	
Pengadaan	-
Mutasi kurang	-
Saldo per 31 Desember 2019	159.002.000,00
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2019	(75.477.104,17)
Nilai Buku per 31 Desember 2018	83.524.895,83

Aset Tetap
Lainnya
Rp266.176.100,00

4.3.1.1.7 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2019 dan 2018 adalah Rp266.176.100,00 dan Rp266.176.100,00. Aset tetap tersebut berupa barang bercorak keserian, buku-buku perpustakaan dan aset tetap renovasi. Sesuai dengan TA 2019 ini belum terdapat mutasi tambah pada aset tetap buku-buku perpustakaan dan aset tetap renovasi. Rincian Aset Tetap Lainnya disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Konstruksi Dalam
Pengerjaan (KDP)
Rp0

4.3.1.1.8 Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Saldo konstruksi dalam pengerjaan per 31 Desember 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Saldo per 31 Desember 2019 sebesar Rp0,00.

Akumulasi
Penyusutan
Aset Tetap
Rp11.223.735.801,33

4.3.1.1.9 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2019 dan 2018 adalah masing-

masing Rp31.325.735.601,55 dan Rp 28.991.219.730,00. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kurva akan Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyusutan nilai selisih dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap TA 2019

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Meubel	21.342.737.023,90	(8.201.394.438,33)	5.849.382.585,57
2	Gedongan Bangunan	23.450.085.344,00	(2.836.004.029,04)	10.481.181.488,96
3	Jalan, Irigasi dan Jembatan	159.002.000,00	(3.477.104,17)	81.324.895,83
4	Aset Tetap Lainnya	296.176.100,00	0,00	296.176.100,00
	Jumlah	47.238.000.673,90	(11.325.735.601,54)	15.892.265.072,36

Akumulasi Penyusutan
Rp 0,00

4.3.1.3 Dana Cadangan

Saldo Dana Cadangan per 31 Desember 2019 dan 2018 adalah Rp 0,00 dan Rp 0,00.

Aset Lainnya
Rp 161.035.263,63

4.3.1.4 Aset Lainnya

Aset lainnya adalah aset tidak dapat dikategorikan sebagai aset tetap. Terdiri dari Tumbuhan Candi Kerucut Dierub, Aset tak Berwujud dan Aset lain-lain. Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2019 dan 2018 adalah Rp 161.035.263,63 dan Rp 364.705.384,06.

Aset Tak Berwujud
Rp 105.373.794,00

4.3.1.4.1 Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2019 dan 2018 adalah Rp 105.373.794,00 dan Rp 309.043.915,63. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan diukur, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Sampai dengan 31 Desember 2019 tidak terdapat mutasi terhadap Aset Tak Berwujud. Mutasi transaksi terhadap Aset Tak Berwujud pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2018	1.544.211.750,00
Mutasi tambah	-
Mutasi kurang	-
Saldo per 31 Desember 2019	1.544.211.750,00
Akumulasi Amortisasi s.d. 31 Desember 2019	(1.438.837.955,20)
Nilai Buku per 31 Desember 2019	105.373.794,80

Rincian Aset Tak Berwujud dapat dilihat pada lampiran laporan keuangan ini.

Aset Lain-lain
Rp 55.661.468,83

4.3.1.4.2 Aset Lain-lain

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2019 dan 2018 adalah Rp55.661.468,83 dan Rp

Rp55.661.468,83. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Daerah (BMD) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas. Adapun mutasi aset lain-lain adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2018	531.973.998,00
Mutasi tambah:	
Reklasifikasi dari Aset Tetap	342.500.000,00
Mutasi kurang:	
Penghapusan	437.950.000,00
Saldo per 31 Desember 2019	336.523.998,00
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2019	(280.862.529,17)
Nilai Buku per 31 Desember 2019	55.661.468,83

Mutasi tambah sebagai berikut:

- Reklasifikasi aset tetap ke aset rusak berat

Mutasi kurang sebagai berikut:

- Penghapusan aset rusak berat sesuai dengan SK Gubernur Banten Nomor: tanggal

Utang kepada

4.3.2 Kewajiban

Utang kepada

Rp0,00

4.3.2.1 Utang Perhitungan Pihak Ketiga

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PPK) merupakan utang pemerintah kepada pihak lain yang disebabkan kedudukan pemerintah sebagai pemotong pajak atau pengutang lainnya, seperti Pajak Penghasilan (PPH), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Iuran Askes, Taspen dan Tasparas. Adapun rincian Utang Perhitungan Pihak Ketiga per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Rincian Utang Perhitungan Pihak Ketiga

Uraian	Jumlah	Penjelasan
-	-	-
-	-	-
-	-	-
Total	-	-

Pendapatan

Diterima

di Muka

Rp0

4.3.2.2 Pendapatan Diterima di Muka

Nilai Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2019 dan 2018 sebesar Rp0 dan Rp0. Pendapatan Diterima di Muka merupakan pendapatan yang sudah diterima pembayarannya, namun barang/jasa belum diserahkan. Pada OPD Bappeda Provinsi Banten tidak ada Pendapatan Diterima di Muka.

Utang belanja

Rp0,00

4.3.2.3 Utang Belanja

Utang belanja

Nilai Utang Belanja per 31 Desember 2019 dan 2018 sebesar Rp0 dan Rp0.

4.3.2.4. Utang Jangka Pendek Lainnya

Nilai Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2019 dan 2018 sebesar Rp0 dan Rp0.

Ekuitas

4.3.3 Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp 16.145.595.470,91 dan Rp 18.573.415.911,79. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Laporan

Perubahan

4.4 Penjelasan Pas-pas Laporan Perubahan Ekuitas

Ekuitas

Tabel 4.4

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2019 DAN 2018

NO.	URAIAN	Tahun 2019	Tahun 2018
1	EKUITAS AWAL	18.573.415.911,79	21.541.660.165,93
2	SURPLUS/DEFISIT-LO	(58.904.210.714,54)	(52.891.623.770,96)
3	RK PPKD	56.971.378.805,89	49.565.784.328,28
4	PERUBAHAN KEBIAKANKESALAHAN	(494.987.742,25)	357.594.698,47
41	- KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	0,00	0,00
42	- SELISIH REVALUASI ASET TETAP	0,00	0,00
43	- LAIN-LAIN	(494.987.742,25)	0,00
44	KOREKSI PIUTANG	0,00	0,00
45	KOREKSI ASET TETAP	0,00	48,26
46	KOREKSI KEWAJIBAN	0,00	0,00
47	KOREKSI ASET LAINNYA	0,00	357.594.643,21
48	KOREKSI PENDAPATAN		0,00
	EKUITAS AKHIR	16.145.595.470,91	18.573.415.911,79

4.4.1 EKUITAS AWAL

Nilai ekuitas awal pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp18.573.415.911,79 dan Rp 21.541.660.165,93.

4.4.2 SURPLUS (DEFISIT) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebesar Rp(58.904.210.714,54) dan Rp(52.891.623.770,96). Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos lainnya.

4.4.3 RK PPKD

Nilai R/K PPKD untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018 adalah Rp56.971.378.016,00 dan Rp 49.565.784.826,26.

4.4.4. DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR

Nilai Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018 adalah Rp (494.987.742,25) dan Rp357.394.642,21.

4.4.4.1. KOREKSI NILAI PERSEDIAAN

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi nilai persediaan untuk tahun 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

4.4.4.2. LAIN-LAIN

Lain-lain untuk Tahun 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp (494.987.742,25) dan 0,00. Lain-lain Tahun 2019 berasal dari mutasi keluar aset tetap ke BPKAD dan ke Sekretariat Daerah Provinsi Banten berupa 4 (empat) unit kendaraan Dinas Bermotor Beroda 4. Kincir mutasi keluar aset tetap dapat dilihat pada penjelasan Aset Tetap Nomor 4.3.1.2.2 dan lampiran Laporan Keuangan ini.

4.4.4.3. KOREKSI ASET TETAP

Koreksi aset tetap Tahun 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp 0,00 dan Rp0,26.

4.4.4.4. KOREKSI ASET LAINNYA

Koreksi aset lainnya tahun 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp 0,00 dan Rp 357.394.642,21.

4.4.5 EKUITAS AKHIR

Nilai Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp 16.145.395.470,51 dan Rp 18.573.413.911,70.

BAB V

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

5.1 KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, DAN FUNGSI

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Banten merupakan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten dibentuk berdasarkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perberkakan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2016 Nomor 8).

5.1.1 KEDUDUKAN

BAPPEDA Provinsi Banten berkedudukan sebagai unsur penunjang Pemerintah Daerah di bidang Perencanaan Pembangunan, bidang Penelitian dan Pengembangan yang menjadi kewenangan daerah.

5.1.2. TUGAS POKOK

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas membantu gubernur melaksanakan Urusan penunjang Pemerintahan di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan.

5.1.3 FUNGSI

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Badan Perencanaan Pembangunan Provinsi Banten mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan kebijakan teknis di bidang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan;
- b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan;
- c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan;
- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Susunan organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri atas :

- a. Kepala Badan;

- b. Sekretaris, membawahkan :
 - 1. Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan;
 - 2. Kepala Sub Bagian Urusan dan Kepegawaian;
 - 3. Kepala Sub Bagian Keuangan.
- c. Kepala Bidang Perekonomian, membawahkan :
 - 1. Kepala Sub Bidang Ketahanan Pangan;
 - 2. Kepala Sub Bidang Keuangan, Investasi dan Keternagaberaan;
 - 3. Kepala Sub Bidang Dunia Usaha dan Ekonomi Kreatif.
- d. Kepala Bidang Sosial dan Pemerintahan, membawahkan :
 - 1. Kepala Sub Bidang Kesejahteraan Sosial;
 - 2. Kepala Sub Bidang Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan;
 - 3. Kepala Sub Bidang Tata Pemerintahan.
- e. Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, membawahkan :
 - 1. Kepala Sub Bidang Tata Ruang, Lingkungan Hidup dan Energi Sumber Daya Mineral;
 - 2. Kepala Sub Bidang Penataan Infrastruktur Wilayah;
 - 3. Kepala Sub Bidang Komunikasi dan Informatika.
- f. Kepala Bidang Perencanaan dan Pengendalian Program Pembangunan, membawahkan :
 - 1. Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan;
 - 2. Kepala Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan;
 - 3. Kepala Sub Bidang Kinerja dan Monitoring Pembangunan.
- g. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan, membawahkan :
 - 1. Kepala Sub Bidang Penelitian Sosial, Pemerintahan, Ekonomi dan Pembangunan;
 - 2. Kepala Sub Bidang Inovasi dan Teknologi;
 - 3. Kepala Sub Bidang Data dan Informasi.
- h. Unit Pelaksana Teknis Badan;
- i. Jabatan Fungsional.

BAB VI

PENUTUP

Laporan Keuangan Tahun 2019 disajikan dengan berpedoman pada Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, teknis pelaksanaannya mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

Dalam penyusunan Laporan Keuangan, Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Badan Penyelenggara Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Banten untuk Tahun Anggaran 2018. Kami berharap penyampaian Catatan atas Laporan Keuangan ini dapat berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholders) serta memenuhi prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi, dan fairness dalam pengelolaan keuangan daerah.